



**KEBIJAKAN UMUM ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DAERAH SEMESTA
BERENCANA PROVINSI BALI
TAHUN ANGGARAN 2026**

**PEMERINTAH PROVINSI BALI
2025**



**NOTA KESEPAKATAN
ANTARA
PEMERINTAH PROVINSI BALI
DENGAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI BALI**

**NOMOR : B.31.900/5722/PADFE/BPKAD
B.08.900/23771/KEU/SETWAN**
TANGGAL : 26 AGUSTUS 2025

**TENTANG
KEBIJAKAN UMUM ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
SEMESTA BERENCANA PROVINSI BALI TAHUN ANGGARAN 2026**

Yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama : Wayan Koster
Jabatan : Gubernur Bali
Alamat Kantor : Jln. Basuki Rahmat Niti Mandala Denpasar

Bertindak selaku dan atas nama Pemerintah Provinsi Bali

2. a. Nama : Dewa Made Mahayadnya, S.H.
Jabatan : Ketua DPRD Provinsi Bali
Alamat Kantor : Jln. Dr. Kusuma Atmaja Niti Mandala Denpasar
- b. Nama : I Wayan Disel Astawa, S.E.
Jabatan : Wakil Ketua DPRD Provinsi Bali
Alamat Kantor : Jln. Dr. Kusuma Atmaja Niti Mandala Denpasar
- c. Nama : Ida Gede Komang Kresna Budi, S.A.P.
Jabatan : Wakil Ketua DPRD Provinsi Bali
Alamat Kantor : Jln. Dr. Kusuma Atmaja Niti Mandala Denpasar
- d. Nama : I Komang Nova Sewi Putra, S.E.
Jabatan : Wakil Ketua DPRD Provinsi Bali
Alamat Kantor : Jln. Dr. Kusuma Atmaja Niti Mandala Denpasar

Sebagai Pimpinan DPRD bertindak selaku dan atas nama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Bali.

Dengan ini menyatakan bahwa dalam rangka penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) diperlukan Kebijakan Umum APBD yang disepakati bersama antara DPRD dengan Pemerintah Daerah untuk selanjutnya dijadikan sebagai dasar penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara APBD Tahun Anggaran 2026.

Berdasarkan hal tersebut di atas, para pihak sepakat terhadap Kebijakan Umum APBD yang meliputi asumsi – asumsi dasar dalam penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun Anggaran 2026, Kebijakan pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah, yang menjadi dasar dalam penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun Anggaran 2026.

Secara lengkap Kebijakan Umum APBD Tahun Anggaran 2026 disusun dalam Lampiran yang menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Nota Kesepakatan ini.

Demikianlah Nota Kesepakatan ini dibuat untuk dijadikan dasar dalam penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun Anggaran 2026.

GUBERNUR BALI,
Selaku,
PIHAK PERTAMA



WAYAN KOSTER

PIMPINAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI BALI
Selaku,
PIHAK KEDUA



DEWA MADE MAHAYADNYA, S.H.
KETUA

I WAYAN DISEL ASTAWA, S.E.
WAKIL KETUA

IDA GEDE KOMANG KRESNA BUDI, S.A.P.
WAKIL KETUA

I KOMANG NOVA SEWI PUTRA, S.E.
WAKIL KETUA



**NOTA KESEPAKATAN
ANTARA
PEMERINTAH PROVINSI BALI
DENGAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI BALI**

**NOMOR : B.31.900/5722/PADFE/BPKAD
B.08.900/23771/KEU/SETWAN**
TANGGAL : 26 AGUSTUS 2025

**TENTANG
KEBIJAKAN UMUM ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
SEMESTA BERENCANA PROVINSI BALI TAHUN ANGGARAN 2026**

Yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama : Wayan Koster
Jabatan : Gubernur Bali
Alamat Kantor : Jln. Basuki Rahmat Niti Mandala Denpasar

Bertindak selaku dan atas nama Pemerintah Provinsi Bali

2. a. Nama : Dewa Made Mahayadnya, S.H.
Jabatan : Ketua DPRD Provinsi Bali
Alamat Kantor : Jln. Dr. Kusuma Atmaja Niti Mandala Denpasar
- b. Nama : I Wayan Disel Astawa, S.E.
Jabatan : Wakil Ketua DPRD Provinsi Bali
Alamat Kantor : Jln. Dr. Kusuma Atmaja Niti Mandala Denpasar
- c. Nama : Ida Gede Komang Kresna Budi, S.A.P.
Jabatan : Wakil Ketua DPRD Provinsi Bali
Alamat Kantor : Jln. Dr. Kusuma Atmaja Niti Mandala Denpasar
- d. Nama : I Komang Nova Sewi Putra, S.E.
Jabatan : Wakil Ketua DPRD Provinsi Bali
Alamat Kantor : Jln. Dr. Kusuma Atmaja Niti Mandala Denpasar

Sebagai Pimpinan DPRD bertindak selaku dan atas nama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Bali.

Dengan ini menyatakan bahwa dalam rangka penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) diperlukan Kebijakan Umum APBD yang disepakati bersama antara DPRD dengan Pemerintah Daerah untuk selanjutnya dijadikan sebagai dasar penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara APBD Tahun Anggaran 2026.

Berdasarkan hal tersebut di atas, para pihak sepakat terhadap Kebijakan Umum APBD yang meliputi asumsi – asumsi dasar dalam penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun Anggaran 2026, Kebijakan pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah, yang menjadi dasar dalam penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun Anggaran 2026.

Secara lengkap Kebijakan Umum APBD Tahun Anggaran 2026 disusun dalam Lampiran yang menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Nota Kesepakatan ini.

Demikianlah Nota Kesepakatan ini dibuat untuk dijadikan dasar dalam penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun Anggaran 2026.

GUBERNUR BALI,
Selaku,
PIHAK PERTAMA



WAYAN KOSTER

PIMPINAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI BALI
Selaku,
PIHAK KEDUA



DEWA MADE MAHAYADNYA, S.H.
KETUA

I WAYAN DISELASTAWA, S.E.
WAKIL KETUA

IDA GEDE KOMANG KRESNA BUDI, S.A.P.
WAKIL KETUA

I KOMANG NOVA SEWI PUTRA, S.E.
WAKIL KETUA



**BERITA ACARA KESEPAKATAN
ANTARA
GUBERNUR BALI
DENGAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI BALI**

**NOMOR : B.31.900/5724/PADFE/BPKAD
B.08.900/23773/KEU/SETWAN**

TANGGAL : 26 AGUSTUS 2025

**TENTANG
PENAMBAHAN KEGIATAN/ SUB KEGIATAN BARU PADA KUA DAN PPAS
SEMESTA BERENCANA PROVINSI BALI TAHUN ANGGARAN 2026 YANG
TIDAK TERDAPAT DALAM RKPD SEMESTA BERENCANA PROVINSI BALI
TAHUN ANGGARAN 2026**

Yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama : Wayan Koster
Jabatan : Gubernur Bali
Alamat Kantor : Jln. Basuki Rahmat Niti Mandala Denpasar

Bertindak selaku dan atas nama Pemerintah Provinsi Bali

2. a. Nama : Dewa Made Mahayadnya, S.H.
Jabatan : Ketua DPRD Provinsi Bali
Alamat Kantor : Jln. Dr. Kusuma Atmaja Niti Mandala Denpasar
- b. Nama : I Wayan Disel Astawa, S.E.
Jabatan : Wakil Ketua DPRD Provinsi Bali
Alamat Kantor : Jln. Dr. Kusuma Atmaja Niti Mandala Denpasar
- c. Nama : Ida Gede Komang Kresna Budi, S.A.P.
Jabatan : Wakil Ketua DPRD Provinsi Bali
Alamat Kantor : Jln. Dr. Kusuma Atmaja Niti Mandala Denpasar
- d. Nama : I Komang Nova Sewi Putra, S.E.
Jabatan : Wakil Ketua DPRD Provinsi Bali
Alamat Kantor : Jln. Dr. Kusuma Atmaja Niti Mandala Denpasar

Sebagai Pimpinan DPRD bertindak selaku dan atas nama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Bali.

Berdasarkan hal tersebut diatas, guna menindaklanjuti Pasal 343 ayat (2) dan ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, maka pada hari ini Selasa tanggal Dua Puluh Enam bulan Agustus tahun Dua Ribu Dua Puluh Lima dibuatlah Berita Acara Kesepakatan ini.

GUBERNUR BALI,
 Selaku,
 PIHAK PERTAMA

10000
 SEPULUH RIBU RUPIAH
 METERAI
 TEMBEL
 01AMX221944212

WAYAN KOSTER

PIMPINAN
 DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
 PROVINSI BALI
 Selaku,
 PIHAK KEDUA

PEMERINTAH PROVINSI
 BALI

DEWA MADE MAHAYADNYA, S.H.
 KETUA

I WAYAN DISEL ASTAWA, S.E.
 WAKIL KETUA

IDA GEDE KOMANG KRESNA BUDI, S.A.P.
 WAKIL KETUA

I KOMANG NOVA SEWI PUTRA, S.E.
 WAKIL KETUA

Lampiran Berita Acara Kesepakatan

Nomor : B.31.900/5724/PADFE/BPKAD
B.08.900/23773/KEU/SETWAN

Tanggal: 26 AGUSTUS 2025

NO	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN						
	Urusan/Sub Urusan/ Organisasi/ Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Alokasi Anggaran Belanja (Rp.)	Sumber Dana	Ket.
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran sub Kegiatan	Target Capaian				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR												
1.01.	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN												
	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga												
	1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Indeks SPM Pendidikan	79,98 Indeks	1.01.02.1.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	Angka Partisipasi Sekolah (APS) Penduduk Usia 16-18 Tahun	100 Persen	1.01.02.1.01.0070 Pembangunan Ruang Laboratorium	Jumlah Ruang Laboratorium yang Telah Dibangun	1 ruang	Semua Kabupaten / Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1.200.000.000,00	PAD	
				1.01.02.1.02 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	Tingkat Penyerapan Lulusan SMK	94,94 Persen	1.01.02.1.02.0003 Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun	3 Ruang	Provinsi Bali, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	8.400.000.000,00	PAD	
							1.01.02.1.02.0008 Pembangunan Ruang Serba Guna/Aula	Jumlah Ruang Serba Guna/Aula yang Telah Dibangun	3 Ruang	Provinsi Bali, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1.500.000.000,00	PAD	
							1.01.02.1.02.0066 Rehabilitasi sedang/berat Ruang Serba Guna/Aula	Jumlah Ruang Serba Guna/Aula yang Telah Direhabilitasi sedang/berat	1 Ruang	Provinsi Bali, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	500.000.000,00	PAD	
				1.01.02.1.03 Pengelolaan Pendidikan Khusus	Angka Partisipasi Sekolah (APS) Penduduk Disabilitas Usia 4-18 Tahun	100 Persen	1.01.02.1.03.0008 Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun	2 Unit	Provinsi Bali, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	310.000.000,00	PAD	
							1.01.02.1.03.0035 Pengadaan Mebel Sekolah	Jumlah Mebel Sekolah yang Tersedia	1 Paket	Provinsi Bali, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	75.932.700,00	PAD	
	1.01.03 PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM	Persentase pemahaman Peserta Didik terhadap nilai-nilai kearifan lokal	65,00 Persen	1.01.03.1.01 Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Menengah	Jumlah Kurikulum muatan lokal pendidikan menengah yang ditetapkan	1 Kurikulum	1.01.03.1.01.0006 Penyusunan model-model pembelajaran inovatif Pendidikan Menengah	Jumlah model-model pembelajaran inovatif Pendidikan Menengah yang tersusun	1 Dokumen	Semua Kabupaten / Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	74.000.000,00	PAD	

[illegible]

NO	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN						
	Urusan/Sub Urusan/ Organisasi/ Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Alokasi Anggaran Belanja (Rp.)	Sumber Dana	Ket.
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran sub Kegiatan	Target Capaian				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
4.02	SEKRETARIAT DPRD												
4.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja	83%	4.02.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Terlaksananya pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan	1	4.02.01.1.07.0002 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional dan Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional dan Lapangan yang Disediakan	5 unit	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2.612.720.000,00	PAD	
							4.02.01.1.07.0002 Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Tersedianya Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	4 unit	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.129.460.000,00	PAD	
4.02.02	PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	Persentase Fasilitas Pelayanan Tugas dan Fungsi DPRD	100%	4.02.02.1.05 Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	Terlaksananya Fasilitas Kegiatan Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	1	4.02.02.1.05.0004 Sosialisasi Rancangan Peraturan Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Rancangan Peraturan Daerah		Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	8.230.664.900,00	PAD	
				4.02.02.1.08 Fasilitas Tugas DPRD	Terfasilitasinya Tugas DPRD	1	4.02.02.1.08.0004 Terlaksananya Fasilitas Tugas Pimpinan DPRD	Jumlah Dokumen terlaksananya Fasilitas Tugas Pimpinan DPRD	2 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	4.960.410.000,00	PAD	
5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN												
5.05.	PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN												
	Badan Riset dan Inovasi Daerah												
	5.05.03 PROGRAM RISET DAN INOVASI DAERAH	-	-	5.05.03.1.02 Inovensi dan Inovasi	Jumlah Laporan Inovensi dan Inovasi Persentase Inovensi dan Inovasi	7 Laporan 100 Persen	5.05.03.1.02.0001 Fasilitas dan pembinaan untuk apresiasi prestasi Inovasi	Jumlah laporan fasilitas dan pembinaan untuk apresiasi prestasi Inovasi	2 Laporan	Semua Kabupaten / Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	174.999.800,00	PAD	
							5.05.03.1.02.0025 Fasilitas dan pembinaan untuk peningkatan perlindungan dan pemanfaatan kekayaan intelektual	Jumlah laporan fasilitas dan pembinaan untuk peningkatan perlindungan dan pemanfaatan kekayaan intelektual (pelatihan perlindungan KI, fasilitas perlindungan KI)	4 Laporan	Semua Kabupaten / Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	160.000.000,00	PAD	

NO	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN						
	Urusan/Sub Urusan/ Organisasi/ Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Alokasi Anggaran Belanja (Rp.)	Sumber Dana	Ket.
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran sub Kegiatan	Target Capaian				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
							5.05.03.1.02.0026 Fasilitasi dan pembinaan untuk peningkatan difusi Inovasi	Jumlah laporan fasilitasi dan pembinaan untuk peningkatan difusi Inovasi	1 Laporan	Semua Kabupaten / Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	218.139.600,00	PAD	
										JUMLAH	65.952.248.932,00		



GUBERNUR BALI,
Selaku,
PIHAK PERTAMA

WAYAN KOSTER



PIMPINAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI BALI
Selaku,
PIHAK KEDUA

DEWA MADE MAHAYADNYA, S.H.
KETUA

I WAYAN DISELASTAWA, S.E.
WAKIL KETUA

IDA GEDE KOMANG KRESNA BUDI, S.A.P.
WAKIL KETUA

I KOMANG NOVA SEWI PUTRA, S.E.
WAKIL KETUA



**BERITA ACARA KESEPAKATAN
ANTARA
GUBERNUR BALI
DENGAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI BALI**

**NOMOR : B.31.900/5724/PADFE/BPKAD
B.08.900/23773/KEU/SETWAN**

TANGGAL : 26 AGUSTUS 2025

**TENTANG
PENAMBAHAN KEGIATAN/ SUB KEGIATAN BARU PADA KUA DAN PPAS
SEMESTA BERENCANA PROVINSI BALI TAHUN ANGGARAN 2026 YANG
TIDAK TERDAPAT DALAM RKPD SEMESTA BERENCANA PROVINSI BALI
TAHUN ANGGARAN 2026**

Yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama : Wayan Koster
Jabatan : Gubernur Bali
Alamat Kantor : Jln. Basuki Rahmat Niti Mandala Denpasar

Bertindak selaku dan atas nama Pemerintah Provinsi Bali

2. a. Nama : Dewa Made Mahayadnya, S.H.
Jabatan : Ketua DPRD Provinsi Bali
Alamat Kantor : Jln. Dr. Kusuma Atmaja Niti Mandala Denpasar
- b. Nama : I Wayan Disel Astawa, S.E.
Jabatan : Wakil Ketua DPRD Provinsi Bali
Alamat Kantor : Jln. Dr. Kusuma Atmaja Niti Mandala Denpasar
- c. Nama : Ida Gede Komang Kresna Budi, S.A.P.
Jabatan : Wakil Ketua DPRD Provinsi Bali
Alamat Kantor : Jln. Dr. Kusuma Atmaja Niti Mandala Denpasar
- d. Nama : I Komang Nova Sewi Putra, S.E.
Jabatan : Wakil Ketua DPRD Provinsi Bali
Alamat Kantor : Jln. Dr. Kusuma Atmaja Niti Mandala Denpasar

Sebagai Pimpinan DPRD bertindak selaku dan atas nama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Bali.

Dengan ini menyatakan bahwa terjadi penambahan Kegiatan/ Sub Kegiatan baru pada Kebijakan Umum APBD dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun Anggaran 2026 yang sebelumnya tidak terdapat dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2026, yang selanjutnya secara lengkap penambahan Kegiatan/Sub Kegiatan baru dimaksud disusun dalam Lampiran yang menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Berita Acara Kesepakatan ini.

Berdasarkan hal tersebut diatas, guna menindaklanjuti Pasal 343 ayat (2) dan ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, maka pada hari ini Selasa tanggal Dua Puluh Enam bulan Agustus tahun Dua Ribu Dua Puluh Lima dibuatlah Berita Acara Kesepakatan ini.

Demikianlah Berita Acara Kesepakatan ini dibuat untuk dijadikan dasar dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun Anggaran 2026.


 GUBERNUR BALI,
 Selaku,
 PIHAK PERTAMA
WAYAN KOSTER


 PIMPINAN
 DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
 PROVINSI BALI
 Selaku,
 PIHAK KEDUA
DEWA MADE MAHAYADNYA, S.H.
 KETUA


I WAYAN DISELASTAWA, S.E.
 WAKIL KETUA

IDA GEDE KOMANG KRESNA BUDI, S.A.P.
 WAKIL KETUA

I KOMANG NOVA SEWI PUTRA, S.E.
 WAKIL KETUA

Lampiran Berita Acara Kesepakatan

Nomor : B.31.900/5724/PADFE/BPKAD
B.08.900/23773/KEU/SETWAN

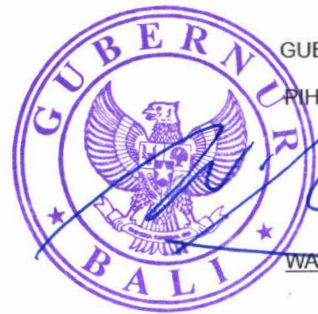
Tanggal: 26 AGUSTUS 2025

NO	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN						
	Urusan/Sub Urusan/ Organisasi/ Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Alokasi Anggaran Belanja (Rp.)	Sumber Dana	Ket.
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran sub Kegiatan	Target Capaian				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR												
1.01.	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN												
	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga												
	1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Indeks SPM Pendidikan	79,98 Indeks	1.01.02.1.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	Angka Partisipasi Sekolah (APS) Penduduk Usia 16-18 Tahun	100 Persen	1.01.02.1.01.0070 Pembangunan Ruang Laboratorium	Jumlah Ruang Laboratorium yang Telah Dibangun	1 ruang	Semua Kabupaten / Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1.200.000.000,00	PAD	
				1.01.02.1.02 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	Tingkat Penyerapan Lulusan SMK	94,94 Persen	1.01.02.1.02.0003 Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun	3 Ruang	Provinsi Bali, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	8.400.000.000,00	PAD	
							1.01.02.1.02.0008 Pembangunan Ruang Serba Guna/Aula	Jumlah Ruang Serba Guna/Aula yang Telah Dibangun	3 Ruang	Provinsi Bali, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1.500.000.000,00	PAD	
							1.01.02.1.02.0066 Rehabilitasi sedang/berat Ruang Serba Guna/Aula	Jumlah Ruang Serba Guna/Aula yang Telah Direhabilitasi sedang/berat	1 Ruang	Provinsi Bali, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	500.000.000,00	PAD	
				1.01.02.1.03 Pengelolaan Pendidikan Khusus	Angka Partisipasi Sekolah (APS) Penduduk Disabilitas Usia 4-18 Tahun	100 Persen	1.01.02.1.03.0008 Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun	2 Unit	Provinsi Bali, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	310.000.000,00	PAD	
							1.01.02.1.03.0035 Pengadaan Mebel Sekolah	Jumlah Mebel Sekolah yang Tersedia	1 Paket	Provinsi Bali, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	75.932.700,00	PAD	
	1.01.03 PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM	Persentase pemahaman Peserta Didik terhadap nilai-nilai kearifan lokal	65,00 Persen	1.01.03.1.01 Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Menengah	Jumlah Kurikulum muatan lokal pendidikan menengah yang ditetapkan	1 Kurikulum	1.01.03.1.01.0006 Penyusunan model-model pembelajaran inovatif Pendidikan Menengah	Jumlah model-model pembelajaran inovatif Pendidikan Menengah yang tersusun	1 Dokumen	Semua Kabupaten / Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	74.000.000,00	PAD	

NO	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN						
	Urusan/Sub Urusan/ Organisasi/ Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Alokasi Anggaran Belanja (Rp.)	Sumber Dana	Ket.
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran sub Kegiatan	Target Capaian				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				1.01.03.1.02 Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Khusus	Jumlah kurikulum muatan lokal pendidikan khusus yang ditetapkan	1 Kurikulum	1.01.03.1.02.0006 Penyusunan model- model pembelajaran inovatif Pendidikan Khusus	Jumlah model-model pembelajaran inovatif Pendidikan Khusus yang tersusun	1 Dokumen	Semua Kabupaten / Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	26.000.000,00	PAD	
	2.19.02 PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	Persentase Partisipasi Pemuda dalam organisasi kepemudaan	83,55 Persen	2.19.02.1.01 Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Kewenangan Provinsi	Jumlah pemuda yang berprestasi	92 Orang	2.19.02.1.01.0003 Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Kader Provinsi	Jumlah Pemuda Kader Provinsi dari Seluruh Kabupaten/Kota yang Ditingkatkan Kapasitas Daya Saingnya	2900 Orang	Semua Kabupaten / Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	36.069.999.900,00	PAD	
1.05.	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT												
	Satuan Polisi Pamong Praja												
	1.05.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja	84 Nilai	1.05.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah	1 Paket	1.05.01.1.07.0009 Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	Provinsi Bali, Kecamatan Denpasar Timur, Kelurahan Sumerta Kaja	262.992.032,00	BBNKB	
4	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN												
4.01.	SEKRETARIAT DAERAH												
	Biro Humas dan Protokol												
	4.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja	82 Nilai	4.01.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Meningkatnya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 Persen	4.01.01.1.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	37 Unit	Provinsi Bali, Kecamatan Denpasar Timur, Kelurahan Sumerta Kelod	46.930.000,00	PAD	

NO	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN						
	Urusan/Sub Urusan/ Organisasi/ Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Alokasi Anggaran Belanja (Rp.)	Sumber Dana	Ket.
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran sub Kegiatan	Target Capaian				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
4.02	SEKRETARIAT DPRD												
4.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja	83%	4.02.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Terlaksananya pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan	1	4.02.01.1.07.0002 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional dan Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional dan Lapangan yang Disediakan	5 unit	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2.612.720.000,00	PAD	
							4.02.01.1.07.0002 Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Tersedianya Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	4 unit	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.129.460.000,00	PAD	
4.02.02	PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	Persentase Fasilitas Pelayanan Tugas dan Fungsi DPRD	100%	4.02.02.1.05 Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	Terlaksananya Fasilitas Kegiatan Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	1	4.02.02.1.05.0004 Sosialisasi Rancangan Peraturan Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Rancangan Peraturan Daerah		Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	8.230.664.900,00	PAD	
				4.02.02.1.08 Fasilitas Tugas DPRD	Terfasilitasinya Tugas DPRD	1	4.02.02.1.08.0004 Terlaksananya Fasilitas Tugas Pimpinan DPRD	Jumlah Dokumen terlaksananya Fasilitas Tugas Pimpinan DPRD	2 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	4.960.410.000,00	PAD	
5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN												
5.05.	PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN												
	Badan Riset dan Inovasi Daerah												
	5.05.03 PROGRAM RISET DAN INOVASI DAERAH	-	-	5.05.03.1.02 Inovasi dan Inovasi	Jumlah Laporan Inovasi dan Inovasi Persentase Inovasi dan Inovasi	7 Laporan 100 Persen	5.05.03.1.02.0001 Fasilitas dan pembinaan untuk apresiasi prestasi Inovasi	Jumlah laporan fasilitas dan pembinaan untuk apresiasi prestasi Inovasi	2 Laporan	Semua Kabupaten / Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	174.999.800,00	PAD	
							5.05.03.1.02.0025 Fasilitas dan pembinaan untuk peningkatan perlindungan dan pemanfaatan kekayaan intelektual	Jumlah laporan fasilitas dan pembinaan untuk peningkatan perlindungan dan pemanfaatan kekayaan intelektual (pelatihan perlindungan KI, fasilitas perlindungan KI)	4 Laporan	Semua Kabupaten / Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	160.000.000,00	PAD	

NO	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN						
	Urusan/Sub Urusan/ Organisasi/ Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Alokasi Anggaran Belanja (Rp.)	Sumber Dana	Ket.
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran sub Kegiatan	Target Capaian				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
							5.05.03.1.02.0026 Fasilitasi dan pembinaan untuk peningkatan difusi Inovasi	Jumlah laporan fasilitasi dan pembinaan untuk peningkatan difusi Inovasi	1 Laporan	Semua Kabupaten / Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	218.139.600,00	PAD	
JUMLAH											65.952.248.932,00		



GUBERNUR BALI,
Selaku,
PIHAK PERTAMA

WAYAN KOSTER



PIMPINAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI BALI
Selaku,
PIHAK KEDUA

DEWA MADE MAHAYADNYA, S.H.
KETUA

I WAYAN DISEL ASTAWA, S.E.
WAKIL KETUA

IDA GEDE KOMANG KRESNA BUDI, S.A.P.
WAKIL KETUA

I KOMANG NOVA SEWI PUTRA, S.E.
WAKIL KETUA



DAFTAR ISI

	Halaman
DAFTAR ISI	i
DAFTAR TABEL.....	ii
DAFTAR GAMBAR.....	iii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Tujuan	2
1.3. Dasar Hukum	3
BAB II KERANGKA EKONOMI MAKRO DAERAH DAN KEUANGAN DAERAH	5
2.1. Arah Kebijakan Ekonomi Daerah	5
2.1.1. Kondisi Ekonomi Makro Bali.....	5
2.1.2. Prospek dan Tantangan Perekonomian Bali	21
2.1.3. Strategi Ekonomi Provinsi Bali Tahun 2026	24
2.2. Arah Kebijakan Keuangan Daerah.....	26
BAB III ASUMSI DASAR DALAM PENYUSUNAN APBD	30
3.1. Asumsi Dasar yang Digunakan Dalam Penyusunan APBN Tahun Anggaran 2026.....	30
3.2. Asumsi Dasar yang Digunakan Dalam Penyusunan APBD Provinsi Bali Tahun Anggaran 2026	33
BAB IV KEBIJAKAN PENDAPATAN DAERAH	35
4.1. Kebijakan Perencanaan Pendapatan Daerah	35
4.2. Proyeksi Pendapatan Daerah Tahun 2026	48
BAB V KEBIJAKAN BELANJA DAERAH	50
5.1. Arah Kebijakan Belanja Daerah.....	50
5.2. Rencana Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Tidak Terduga dan Belanja Transfer Tahun 2026.....	52
BAB VI KEBIJAKAN PEMBIAYAAN DAERAH.....	55
6.1 Kebijakan Penerimaan Pembiayaan Daerah.....	55
6.2 Kebijakan Pengeluaran Pembiayaan Daerah.....	56
BAB VII STRATEGI PENCAPAIAN	59
7.1. Strategi Pencapaian Target Pembangunan Daerah.....	59
7.2. Strategi Pembiayaan Pembangunan Daerah	66
7.3. Strategi Peningkatan Pendapatan Daerah.....	67
BAB VIII PENUTUP	71



DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 2.1 Capaian Makro Ekonomi Provinsi Bali Tahun 2024 dan Target Tahun 2025	5
Tabel 2.2 Jumlah Penduduk Miskin di Provinsi Bali Tahun 2020-2024	13
Tabel 2.3 Karakteristik Pengangguran (%) di Provinsi Bali Agustus 2022-Agustus 2024	14
Tabel 2.4 Penduduk Usia Kerja dan Angkatan Kerja, Agustus 2022-Agustus 2024.....	16
Tabel 2.5 Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Bali Berdasarkan Komponen Tahun 2020-2024.....	18
Tabel 2.6 Klasifikasi Ketimpangan Penduduk Berdasarkan Indeks Gini....	19
Tabel 2.7 Indeks Gini Ratio Bali Tahun 2020-2024.....	20
Tabel 3.1 Prioritas Nasional, Program Prioritas, dan Program Hasil Terbaik Cepat (PHTC).....	31
Tabel 3.2 Target Indikator Makro Ekonomi Nasional Tahun 2026	32
Tabel 3.2 Target Indikator Makro Ekonomi Nasional dan Provinsi Bali Tahun 2026	34
Tabel 3.4 Indikator Kinerja Utama Pemerintahan Provinsi Bali Tahun 2026	34
Tabel 4.1 Perbandingan Proyeksi Pendapatan Daerah Provinsi Bali Tahun 2025 dan 2026.....	49
Tabel 5.1 Perbandingan Alokasi Belanja Daerah Provinsi Bali Tahun 2025 dan 2026.....	55
Tabel 6.1 Perbandingan Proyeksi Pembiayaan Daerah Provinsi Bali Tahun 2025 dan 2026.....	58



DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 2.1 Pertumbuhan PDRB Beberapa Lapangan Usaha (q-to-q) (persen)	6
Gambar 2.2 Sumber Pertumbuhan PDRB Beberapa Lapangan Usaha Triwulan I-2024, Triwulan IV-2024 dan Triwulan I-2025 (q-to-q) (persen)	8
Gambar 2.3 Pertumbuhan PDRB Beberapa Lapangan Usaha (y-on-y) (persen).....	9
Gambar 2.4 Sumber Pertumbuhan PDRB Beberapa Lapangan Usaha Triwulan I-2024, Triwulan IV-2024 dan Triwulan I-2025 (y-on-y) (persen).....	10
Gambar 2.5 Perkembangan PDRB Per Kapita Provinsi Bali Tahun 2020-2024 (Dalam Ribu Rp)	12
Gambar 2.6 Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Menurut Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan (Persen), Agustus 2022–Agustus 2024	15
Gambar 2.7 Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Provinsi Bali Tahun 2020-2024.....	18



BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (KUA) disusun sebagai wujud pelaksanaan amanat Pasal 310 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang menyebutkan bahwa “Kepala daerah menyusun KUA dan PPAS berdasarkan RKPD dan diajukan kepada DPRD untuk dibahas bersama”. Selanjutnya di dalam ayat (2) dan ayat (3) secara berturut-turut disebutkan “KUA serta PPAS yang telah disepakati Kepala Daerah bersama DPRD menjadi pedoman Perangkat Daerah dalam menyusun Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah.

Ketentuan lain yang juga menjadi pedoman adalah pasal 17 ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara yang menyebutkan bahwa “Penyusunan Rancangan APBD berpedoman kepada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)”. Kemudian di dalam pasal 25 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional juga telah diamanatkan bahwa “RKPD menjadi pedoman penyusunan RAPBD”. Selanjutnya sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah juga ditegaskan bahwa Kepala Daerah menyusun rancangan KUA dan rancangan PPAS berdasarkan RKPD dengan mengacu pada pedoman penyusunan APBD.

Berdasarkan ketentuan-ketentuan sebagaimana tersebut diatas, maka Kebijakan Umum APBD (KUA) Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun Anggaran 2026 disusun dengan berpedoman pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2026 yang telah ditetapkan dengan Peraturan Gubernur Bali Nomor 32 Tahun 2025 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2026. KUA Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun Anggaran 2026 disusun melalui proses analisis teknokratik berdasarkan



RKPD Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun Anggaran 2026 serta memperhatikan kebijakan Pemerintah Provinsi Bali lainnya dan kebijakan Perencanaan Pembangunan Nasional.

KUA Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun Anggaran 2026 yang disusun memuat kondisi ekonomi makro daerah, asumsi penyusunan APBD, kebijakan pendapatan daerah, kebijakan belanja daerah, kebijakan pembiayaan daerah serta strategi pencapaiannya, untuk selanjutnya akan menjadi pedoman dan ketentuan umum dalam penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun Anggaran 2026 serta Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun Anggaran 2026.

Dengan demikian dapat dinyatakan bahwa penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA) ini merupakan satu tahapan yang sangat penting sebelum penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Kebijakan umum ini tentunya juga diharapkan menjembatani antara arah dan tujuan strategis dengan ketersediaan anggaran.

1.2. Tujuan

Tujuan penyusunan KUA Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun Anggaran 2026, yaitu:

1. Tersedianya dokumen perencanaan anggaran yang memuat indikator makro ekonomi, kebijakan pendapatan, belanja dan pembiayaan sebagai penjabaran perencanaan pembangunan Tahun 2026;
2. Menciptakan keterkaitan, konsistensi dan sinergitas antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan, antar Perangkat Daerah/Unit Kerja Perangkat Daerah, antar stakeholder pembangunan;
3. Sebagai pedoman dalam penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun Anggaran 2026 dan;



4. Sebagai pedoman instansi di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali dalam menyusun Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA SKPD) Tahun 2026 yang selanjutnya menjadi materi Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun Anggaran 2026.

1.3. Dasar Hukum

Penyusunan KUA Provinsi Bali Tahun Anggaran 2026 berpedoman pada beberapa peraturan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan;
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2023 tentang Provinsi Bali;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 Tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 Tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Harmonisasi Kebijakan Fiskal Nasional;
10. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020-2024;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;



12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 7 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2025-2045;
15. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 10 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
16. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah; dan
17. Peraturan Gubernur Bali Nomor 32 Tahun 2025 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2026.

BAB II**KERANGKA EKONOMI MAKRO DAERAH DAN KEUANGAN DAERAH**

Kerangka ekonomi makro daerah dan Kerangka keuangan daerah memberi gambaran tentang kondisi ekonomi makro Provinsi Bali sebagai bagian holistik dari perekonomian regional, nasional maupun global. Di samping itu, estimasi perkiraan sumber sumber pendapatan dari sektor dan subsektor potensial merupakan dasar kebijakan dalam mengalokasikan anggaran secara efektif dan efisien.

2.1. Arah Kebijakan Ekonomi Daerah

Arah kebijakan ekonomi daerah adalah prioritas-prioritas dan pedoman yang ditetapkan oleh pemerintah daerah untuk mencapai tujuan pembangunan ekonomi di wilayahnya. Ini mencakup serangkaian tindakan, strategi yang dirancang untuk mengarahkan upaya pembangunan ekonomi agar lebih efektif dan efisien, serta selaras dengan visi dan misi pemerintah daerah dengan tetap memperhatikan dan mempertimbangkan kondisi capaian ekonomi makro saat ini serta prospek dan tantangan yang ada.

2.1.1. Kondisi Ekonomi Makro Bali

Keberhasilan pembangunan ekonomi suatu daerah dapat diukur dari indikator makro, berikut Capaian Makro Ekonomi Provinsi Bali Tahun 2024 dan Target Tahun 2025:

Tabel 2.1

Capaian Makro Ekonomi Provinsi Bali Tahun 2024 dan Target Tahun 2025

No	Indikator	Satuan	Tahun 2024	Tahun 2025
1	Pertumbuhan Ekonomi	%	5,75 (5,25-6,25)	5,75 (5,25-6,25)
2	Laju Inflasi	%	3±1	3±1
3	Tingkat Kemiskinan	%	4,07	4,06
4	Tingkat Pengangguran Terbuka(TPT)	%	2,57	2,31
5	Indeks Pembangunan Manusia(IPM)	Indeks	76,50	76,58
6	Rasio Gini	Indeks	0,366	0,364
7	Persentase Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca	%	12,37	

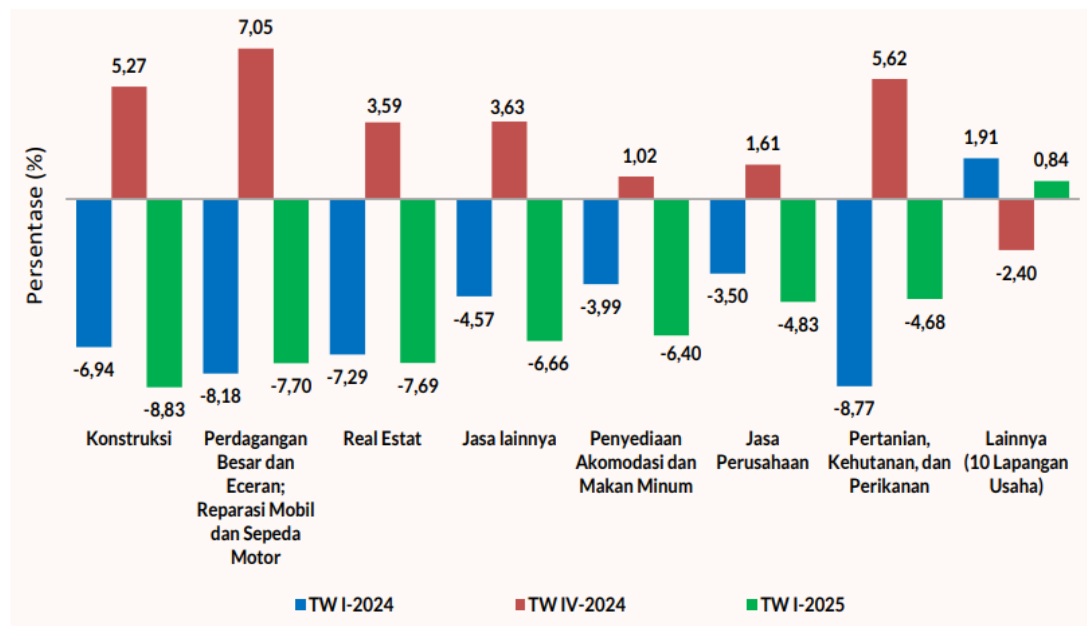
Sumber : RKPD Provinsi Bali Tahun 2024 dan Tahun 2025

1. Pertumbuhan Ekonomi

a. Pertumbuhan Ekonomi Bali Antar Triwulan (Q to Q)

Nilai tambah yang tercipta dari seluruh aktivitas ekonomi di Bali pada triwulan I-2025, yang diukur dengan PDRB Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) tercatat sebesar Rp41,91 triliun, turun dibandingkan dengan triwulan IV-2024 yang sebesar Rp43,83 triliun. Penurunan tersebut menyebabkan ekonomi Bali pada triwulan I-2025 berkontraksi 4,38 persen dibandingkan dengan triwulan IV-2024.

Pada awal tahun 2025, sejumlah peristiwa memengaruhi kinerja perekonomian Bali selama triwulan I-2025 antara lain penurunan aktivitas pariwisata dibandingkan triwulan IV-2024, cuaca buruk mengganggu produksi pertanian, Minimnya pengerjaan proyek konstruksi pada awal tahun, turunnya volume perdagangan, dan rendahnya realisasi belanja pemerintah turut menghambat laju aktivitas perekonomian di Bali. Secara keseluruhan, berbagai peristiwa tersebut menyebabkan penurunan nilai tambah selama Januari–Maret 2025 sehingga mengakibatkan perekonomian Bali mengalami kontraksi secara q-to-q.



Gambar 2.1

Pertumbuhan PDRB Beberapa Lapangan Usaha (q-to-q) (persen)

Sumber: BPS Provinsi Bali, Pertumbuhan Ekonomi Bali Triwulan I-2025



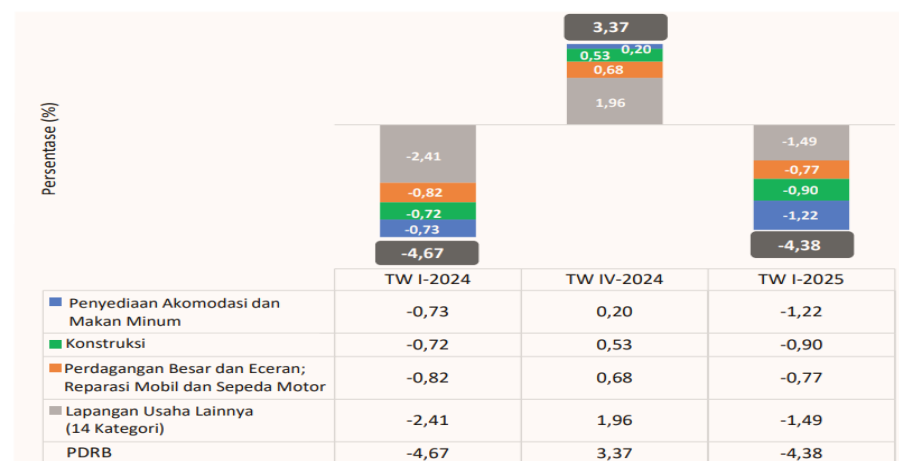
Secara q-to-q, kontraksi terdalam tercatat pada Lapangan Usaha Konstruksi. Pelemahan ini tercermin dari menurunnya pengadaan bahan baku dan material konstruksi. Pengadaan semen di Bali pada triwulan I-2025 turun sekitar 5 persen dibandingkan triwulan sebelumnya. Selain itu, aktivitas penggalian untuk komoditas pasir dan batu galian juga mengalami penurunan. Minimnya pengerjaan proyek konstruksi pada awal tahun diduga karena sebagian besar proyek masih berada dalam tahap tender. Tercatat, realisasi belanja modal APBN untuk kelompok belanja gedung dan bangunan, serta jalan, irigasi, jembatan, dan jaringan, turun hingga 97 persen secara q-to-q.

Lapangan Usaha Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor mengalami kontraksi yang dipicu oleh penurunan volume barang yang diperdagangkan, baik dari suplai domestik maupun impor. Penurunan suplai domestik terutama disebabkan oleh menurunnya produksi komoditas pertanian, penggalian, dan hasil industri pengolahan. Sementara itu, volume impor juga mengalami penurunan, khususnya impor dari luar negeri yang tercatat turun sekitar 27 persen secara q-to-q. Berdasarkan data samsat Bapenda Provinsi Bali triwulan I-2025, perdagangan kendaraan baru turut melemah baik pada kelompok sepeda motor yang turun sedalam 28 persen maupun kelompok mobil dan sejenisnya yang turun hingga 44 persen secara q-to-q.

Memasuki periode low season pada triwulan I-2025, aktivitas pariwisata dan penyelenggaraan MICE mengalami penurunan sehingga berdampak pada penciptaan nilai tambah yang lebih rendah pada Lapangan Usaha Real Estate, Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum, serta Jasa Lainnya. Penurunan jumlah wisatawan yang berkunjung ke Bali menyebabkan rendahnya tingkat kunjungan ke berbagai objek wisata serta tingkat hunian jasa akomodasi seperti hotel dan vila. Penurunan aktivitas penyediaan akomodasi tercermin dari melemahnya Tingkat Penghunian Kamar (TPK), terutama pada

kelompok hotel bintang. Selama triwulan I-2025, rata-rata TPK hotel bintang berada pada kisaran 52,67 persen, turun dibandingkan triwulan sebelumnya yang berada pada kisaran 62,51 persen.

Pada triwulan I-2025 (q-to-q), kontraksi perekonomian Bali sedalam 4,38 persen, terutama bersumber dari Lapangan Usaha Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum dengan sumbangan kontraksi sedalam 1,22 persen. Lapangan usaha dengan sumbangan kontraksi terbesar lainnya adalah Konstruksi (0,90 persen) dan Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor (0,77 persen). Sementara, gabungan 14 lapangan usaha lainnya tercatat menahan pertumbuhan ekonomi Bali dengan sumbangan sedalam 1,49 persen pada triwulan I-2025.



Gambar 2.2

Sumber Pertumbuhan PDRB Beberapa Lapangan Usaha Triwulan I-2024, Triwulan IV-2024 dan Triwulan I-2025 (q-to-q) (persen)

Sumber: BPS Provinsi Bali, Pertumbuhan Ekonomi Bali Triwulan I-2025

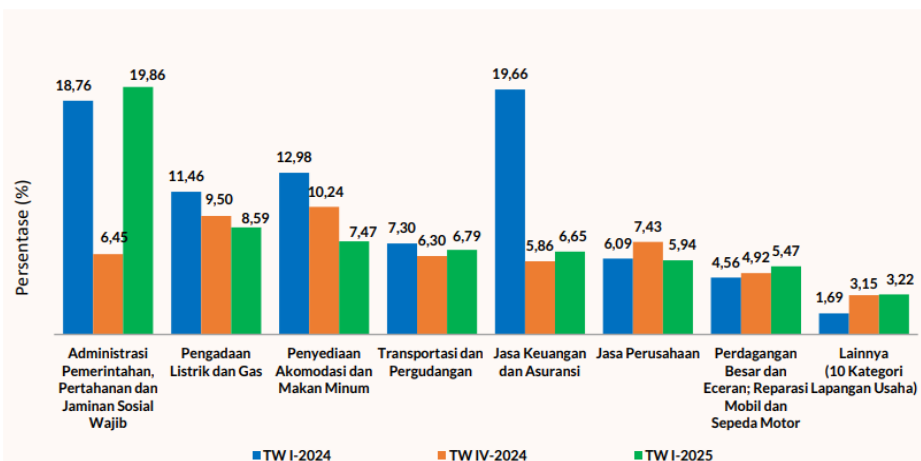
b. Pertumbuhan Ekonomi Bali Antar Tahun (Y to Y)

Ekonomi Bali pada triwulan I-2025 tetap konsisten tumbuh di atas 5 persen, yaitu sebesar 5,52 persen secara y-on-y, meskipun melambat dibandingkan triwulan I-2024. Pertumbuhan ini terutama ditopang oleh meningkatnya kunjungan wisatawan ke Bali dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Peningkatan aktivitas pariwisata tersebut menjadi pemacu bagi lapangan usaha

terkait, untuk dapat meningkatkan penciptaan nilai tambah yang lebih besar.

Selain itu, peningkatan kinerja keuangan dan transaksi finansial, naiknya realisasi belanja pemerintah terutama untuk belanja pegawai, serta meningkatnya konsumsi listrik pada segmen bisnis dan industri, turut mencerminkan geliat perekonomian Bali yang masih terus bertumbuh pada triwulan I-2025.

Hampir seluruh lapangan usaha penyusun PDRB Provinsi Bali pada triwulan I-2025 mencatat pertumbuhan positif secara y-on-y, kecuali Industri Pengolahan. Nilai ekspor luar negeri untuk komoditas Industri Pengolahan tercatat turun hingga 15,31 persen secara y-on-y. Sementara, peningkatan nilai tambah tertinggi tercatat pada Lapangan Usaha Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib sebesar 19,86 persen (Gambar 2.3). Pertumbuhan yang cukup tinggi juga tercatat pada Lapangan Usaha Pengadaan Listrik dan Gas (8,59 persen), Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum (7,47 persen), Transportasi dan Pergudangan (6,79 persen), serta Jasa Keuangan dan Asuransi (6,65 persen).



Gambar 2.3

Pertumbuhan PDRB Beberapa Lapangan Usaha (y-on-y) (persen)

Sumber: BPS Provinsi Bali, Pertumbuhan Ekonomi Bali Triwulan I-2025

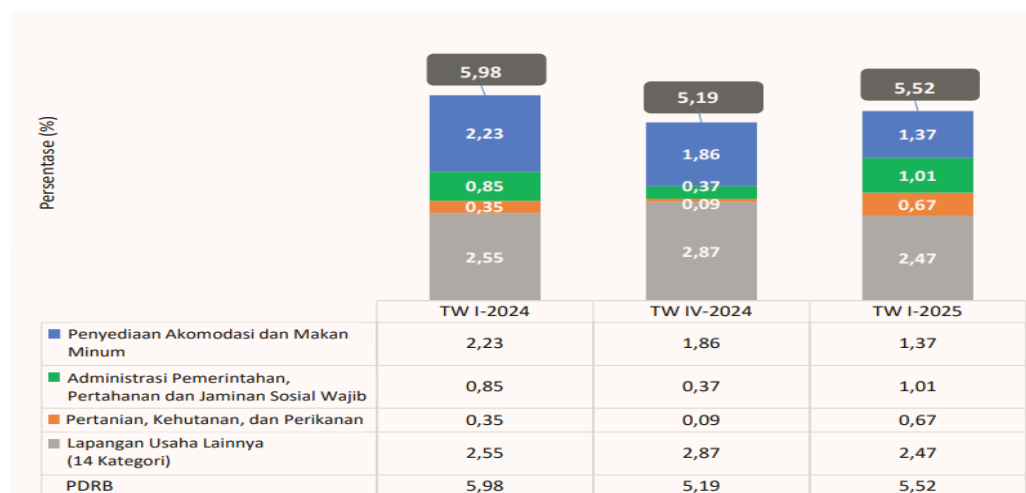
Pada Triwulan I-2025 secara year-on-year (y-on-y), pertumbuhan ekonomi Bali sebesar 5,52 persen ditopang oleh kinerja kuat beberapa lapangan usaha utama. Pertumbuhan tertinggi dicatat

oleh Lapangan Usaha Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib, yang meningkat signifikan akibat naiknya belanja pegawai, termasuk pencairan THR.

Lapangan Usaha Pengadaan Listrik dan Gas tumbuh tinggi sebesar 8,59 persen, didorong oleh peningkatan konsumsi listrik di hampir semua segmen, khususnya residensial. Kebutuhan listrik yang meningkat juga mencerminkan bangkitnya aktivitas ekonomi dan pariwisata.

Peningkatan jumlah wisatawan secara signifikan turut mendorong Lapangan Usaha Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum serta Transportasi dan Pergudangan, yang masing-masing tumbuh pesat. Arus penumpang udara internasional meningkat 11 persen, dan arus penumpang ASDP melonjak hingga 48 persen.

Struktur PDRB Bali pada TW I-2025 masih didominasi oleh sektor akomodasi (21,23%), pertanian (13,62%), dan transportasi (10,15%). Dalam kontribusinya terhadap pertumbuhan ekonomi, Lapangan Usaha Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum menyumbang tertinggi sebesar 1,37 persen, diikuti Administrasi Pemerintahan (1,01 persen), Pertanian (0,67 persen), dan gabungan sektor lainnya sebesar 2,47 persen (Gambar 2.4).



Gambar 2.4

Sumber Pertumbuhan PDRB Beberapa Lapangan Usaha
Triwulan I-2024, Triwulan IV-2024 dan
Triwulan I-2025 (y-on-y) (persen)

Sumber: BPS Provinsi Bali, Pertumbuhan Ekonomi Bali Triwulan IV-2024

c. PDRB per Kapita Provinsi Bali

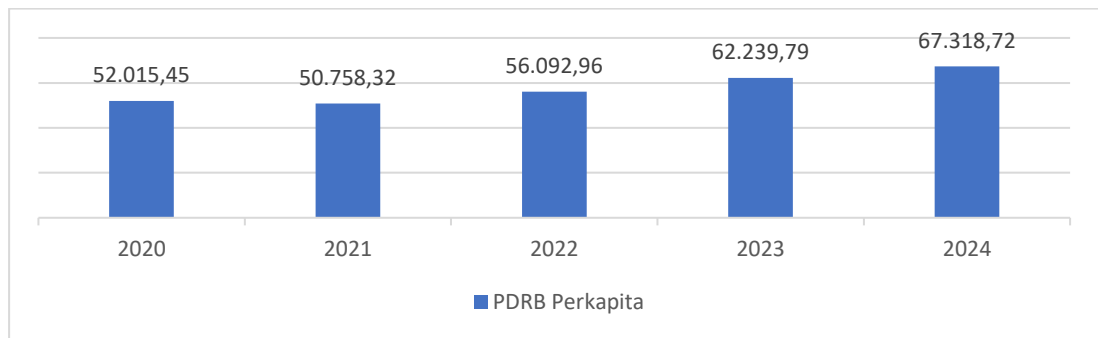
Salah satu pendekatan krusial yang menjadi pertimbangan dalam melihat perkembangan kesejahteraan masyarakat dari sudut pandang ekonomi dapat dilihat dari analisis pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Melalui analisis pertumbuhan PDRB dari aktivitas ekonomi yang beragam dapat dianalisis perkembangan perubahan ekonomi serta perkiraan perkembangannya dimasa yang akan datang. Selain itu, analisis PDRB juga dapat dilakukan menurut sektor, sehingga dapat diketahui distribusi PDRB berdasarkan sektor lapangan usaha.

PDRB per kapita merupakan suatu indikator yang dihitung dengan cara membagi data PDRB dengan jumlah penduduk pada pertengahan tahun. Hal ini bertujuan untuk memberikan gambaran tentang seberapa besar nilai tambah yang diciptakan/diterima tiap-tiap penduduk, sehingga secara tidak langsung akan menggambarkan tingkat kesejahteraan penduduk di daerah/wilayah bersangkutan. Semakin besar nilai PDRB per kapita, maka dapat dikatakan suatu daerah/wilayah makin sejahtera/makmur. Kendati demikian perlu diingat bahwa PDRB perkapita merupakan angka agregat (rata-rata), sehingga masih sangat kasar jika dijadikan cermin tingkat kesejahteraan penduduk.

Angka ini mengasumsikan semua penduduk memiliki akses yang sama terhadap pendapatan, sehingga kurang tepat dalam mencerminkan kesejahteraan. Dengan kata lain, nilai PDRB per kapita ini belum mampu menggambarkan pemerataan distribusi pendapatan yang diterima penduduk di suatu daerah/wilayah bersangkutan. Walaupun demikian data ini tetap sangat berguna setidaknya untuk melihat perbandingan antar daerah/wilayah ataupun antar tahun.

Perkembangan PDRB per kapita penduduk Bali setiap tahunnya selalu mengalami peningkatan. Selama Pandemi Covid-19, nilai PDRB Perkapita Provinsi Bali mengalami penurunan yang cukup

signifikan. Pada tahun 2021 PDRB Perkapita Bali turun ke angka Rp50,75 Juta. Ketika pandemi sudah mulai terkendali dan aktivitas masyarakat serta ekonomi dibuka kembali secara perlahan, nilai PDRB Perkapita Bali turut meningkat cukup signifikan ke angka Rp62,23 Juta pada tahun 2023 dan pada tahun 2024 meningkat lebih signifikan lagi ke angka Rp67,31 Juta.



Gambar 2.5

Perkembangan PDRB Per Kapita Provinsi Bali Tahun 2020-2024
(Dalam Ribu Rp)

Sumber: BPS Provinsi Bali Tahun 2025

2. Laju Inflasi

Pada bulan Maret 2025 secara year on year (y-on-y), Provinsi Bali mengalami inflasi sebesar 1,89 persen dengan Indeks Harga Konsumen sebesar 108,96. Inflasi tertinggi tercatat di Kota Denpasar sebesar 2,53 persen dengan IHK sebesar 109,55 dan inflasi terendah tercatat di Singaraja sebesar 1,09 persen dengan IHK sebesar 108,08.

Inflasi tahunan (y-on-y) terjadi karena naiknya harga komoditas-komoditas amatan yang ditunjukkan oleh naiknya IHK pada sembilan kelompok pengeluaran, yaitu: kelompok makanan, minuman, dan tembakau naik sebesar 4,33 persen; kelompok pakaian dan alas kaki sebesar 1,59 persen; kelompok perlengkapan, peralatan, dan pemeliharaan rutin rumah tangga sebesar 1,11 persen; kelompok kesehatan sebesar 2,21 persen; kelompok transportasi sebesar 0,87 persen; kelompok rekreasi, olahraga, dan budaya sebesar 1,76 persen; kelompok pendidikan sebesar 3,03 persen; kelompok penyediaan makanan dan minuman/restoran sebesar 4,09 persen; serta kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya sebesar 3,21 persen. Sementara itu,

dua kelompok pengeluaran tercatat mengalami penurunan indeks yaitu kelompok perumahan, air, listrik, dan bahan bakar rumah tangga turun sebesar 4,76 persen serta kelompok informasi, komunikasi, dan jasa keuangan turun sebesar 0,40 persen.

Secara bulanan (month to month / m-to-m), Provinsi Bali tercatat mengalami inflasi sebesar 1,61 persen. Sementara secara year to date (y-to-d), tercatat inflasi sebesar 1,01 persen.

3. Tingkat Kemiskinan

Persentase penduduk miskin di Bali pada tahun 2024 sebesar 4,00% atau turun 0,25% poin dari tahun 2023. Persentase Penduduk miskin di Provinsi Bali meningkat selama pandemi Covid-19. Pada tahun 2020 tercatat terdapat 3,78% penduduk Bali yang masuk kategori miskin, dan tahun 2021 meningkat menjadi 4,53%. Ketika pandemi sudah mulai terkendali di tahun 2022, Persentase penduduk miskin juga mengalami penurunan.

Jumlah penduduk miskin di Bali pada periode Maret tahun 2023 adalah 193,78 ribu jiwa, turun menjadi 184,43 ribu jiwa pada tahun 2024. Penurunan yang terjadi pada jumlah penduduk miskin tahun 2024 cukup signifikan bahkan menjadi lebih rendah dari periode sebelum pandemi (tahun 2019).

Kabupaten Buleleng merupakan wilayah dengan jumlah penduduk miskin tertinggi di Provinsi Bali pada tahun 2024 yaitu sebesar 36,55 ribu jiwa atau 5,39% dari total penduduknya. Sedangkan terendah terdapat di Kabupaten Klungkung dengan jumlah 9,68 ribu jiwa atau 5,30% dari total penduduknya. Kabupaten Karangasem merupakan wilayah dengan angka kemiskinan tertinggi yaitu 6,52% sedangkan terendah adalah Kabupaten Badung yaitu 2,23%.

Tabel 2.2

Jumlah Penduduk Miskin di Provinsi Bali Tahun 2020-2024

No	Penduduk Miskin	2020	2021	2022	2023	2024
1	Jumlah (Ribuan Jiwa)	196,92	211,46	205,36	193,78	184,43
2	Persentase (%)	3,78	4,53	4,57	4,25	4,00

Sumber: BPS Provinsi Bali Tahun 2025

4. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) merupakan indikator yang digunakan untuk mengukur tenaga kerja yang tidak terserap oleh pasar kerja dan menggambarkan kurang termanfaatkannya pasokan tenaga kerja. TPT hasil Sakernas Agustus 2024 sebesar 1,79%. Hal ini berarti dari 100 orang angkatan kerja, terdapat sekitar 2 orang yang menganggur. TPT Agustus 2024 mengalami penurunan sebesar 0,90 persen poin dibandingkan dengan Agustus 2023.

Pada Agustus 2024, TPT laki-laki sebesar 1,94%, lebih tinggi dibanding TPT perempuan yang sebesar 1,62%. TPT laki-laki mengalami penurunan sebesar 1,21 persen poin, begitu juga dengan TPT perempuan mengalami penurunan sebesar 0,53 persen poin dibandingkan dengan Agustus 2023.

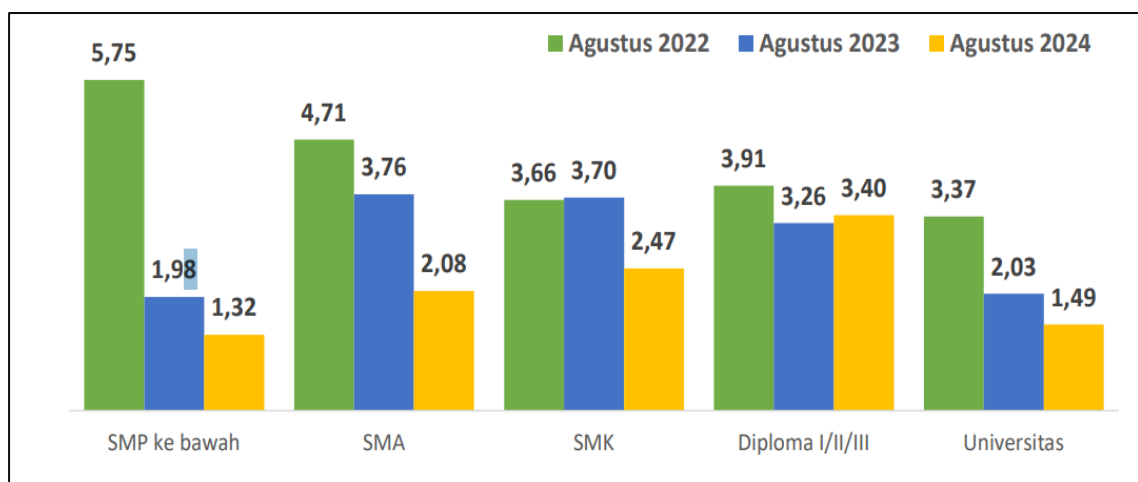
Dilihat menurut daerah tempat tinggal, TPT perkotaan pada Agustus 2024 sebesar 1,90%, lebih tinggi dibandingkan di daerah perdesaan dengan TPT mencapai 1,57%. Bila dibandingkan dengan TPT Agustus 2023, TPT perkotaan dan TPT perdesaan mengalami penurunan masingmasing sebesar 1,18 persen poin dan 0,34 persen poin.

Tabel 2.3
Karakteristik Pengangguran (%) di Provinsi Bali
Agustus 2022-Agustus 2024

Status Keadaan Ketenagakerjaan	Agustus 2022	Agustus 2023	Agustus 2024	Perubahan Ags. 2022-Ags. 2023	Perubahan Ags. 2023-Ags. 2024
	(persen)	(persen)	(persen)	(persen poin)	(persen poin)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	4,80	2,69	1,79	-2,11	-0,90
TPT Menurut Jenis Kelamin					
- Laki-laki	5,17	3,15	1,94	-2,02	-1,21
- Perempuan	4,35	2,15	1,62	-2,20	-0,53
TPT Menurut Daerah Tempat Tinggal					
- Perkotaan	5,61	3,08	1,90	-2,53	-1,18
- Perdesaan	2,97	1,91	1,57	-1,06	-0,34

Sumber: BPS Provinsi Bali, Keadaan Ketenagakerjaan Provinsi Bali Agustus 2024

Apabila dilihat berdasarkan pendidikan tertinggi yang ditamatkan oleh angkatan kerja, TPT Agustus 2024 tertinggi pada jenjang pendidikan Diploma I/II/III sebesar 3,40%, dan terendah pada TPT dengan jenjang pendidikan SMP ke bawah yang tercatat sebesar 1,32%. Pada periode Agustus 2023-Agustus 2024, TPT dari tamatan Diploma I/II/III mengalami kenaikan sebesar 0,14 persen poin, sedangkan tingkat pendidikan SMP ke bawah, SMK, SMA, dan Universitas tercatat mengalami penurunan. Sepanjang Agustus 2022 hingga Agustus 2024, TPT pada pendidikan SMP ke bawah, SMA, dan Universitas menunjukkan tren yang menurun.



Gambar 2.6

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Menurut Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan (Persen), Agustus 2022–Agustus 2024

Sumber: BPS Provinsi Bali, Keadaan Ketenagakerjaan Provinsi Bali Agustus 2024

Penduduk usia kerja merupakan semua orang yang berumur 15 tahun ke atas. Penduduk usia kerja pada Agustus 2024 sebanyak 3,52 juta orang, meningkat sebanyak 29,68 ribu orang jika dibanding Agustus 2023. Sebagian besar penduduk usia kerja merupakan angkatan kerja, yaitu sebanyak 2,71 juta orang (77,11%), sisanya sebanyak 0,81 juta orang (22,89%) termasuk bukan angkatan kerja. Apabila dibandingkan Agustus 2023, terjadi peningkatan jumlah angkatan kerja sebanyak 23,86 ribu orang atau meningkat sebesar 0,89%).

Komposisi angkatan kerja pada Agustus 2024 terdiri dari 2,67 juta orang penduduk yang bekerja dan 48,68 ribu orang pengangguran.

Penduduk bekerja mengalami peningkatan sebanyak 47,60 ribu orang (1,82%) dan pengangguran berkurang sebanyak 23,74 ribu orang (32,78%).

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) merupakan persentase banyaknya angkatan kerja terhadap banyaknya penduduk usia kerja. TPAK mengindikasikan besarnya persentase penduduk usia kerja yang aktif secara ekonomi di suatu wilayah. TPAK pada Agustus 2024 tercatat sebesar 77,11%, mengalami peningkatan sebesar 0,03 persen poin dibandingkan dengan TPAK Agustus 2023.

Berdasarkan jenis kelamin, TPAK laki-laki pada Agustus 2024 tercatat sebesar 83,77%, lebih tinggi dibandingkan TPAK perempuan yang tercatat sebesar 70,49%. Apabila dibandingkan dengan Agustus 2023, TPAK laki-laki pada Agustus 2024 mengalami peningkatan sebesar 0,22 persen poin, sementara TPAK perempuan mengalami penurunan sebesar 0,14 persen poin.

Tabel 2.4

Penduduk Usia Kerja dan Angkatan Kerja, Agustus 2022–Agustus 2024

Status Keadaan Ketenagakerjaan	Agustus 2022	Agustus 2023	Agustus 2024	Perubahan		Perubahan	
	ribu orang	ribu orang	ribu orang	Ags. 2022-Ags. 2023	Ags. 2023-Ags. 2024	ribu orang	persen
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
Penduduk Usia Kerja (PUK)	3.563,14	3.490,21	3.519,89	-72,93	-2,05	29,68	0,85
Angkatan Kerja	2.738,54	2.690,24	2.714,10	-48,30	-1,76	23,86	0,89
- Bekerja	2.607,07	2.617,82	2.665,42	10,75	0,41	47,60	1,82
- Pengangguran	131,47	72,42	48,68	-59,05	-44,92	-23,74	-32,78
Bukan Angkatan Kerja	824,60	799,97	805,79	-24,63	-2,99	5,82	0,73
	persen	persen	persen	persen poin		persen poin	
Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)	76,86	77,08	77,11	0,22		0,03	
- Laki-laki	84,06	83,55	83,77	-0,51		0,22	
- Perempuan	69,62	70,63	70,49	1,01		-0,14	

Sumber: BPS Provinsi Bali, Keadaan Ketenagakerjaan Provinsi Bali Agustus 2024

5. Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Pada tahun 2024, pembangunan manusia di Provinsi Bali tercatat mengalami peningkatan dibanding tahun sebelumnya. Hal ini terlihat dari besaran Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang di tahun ini

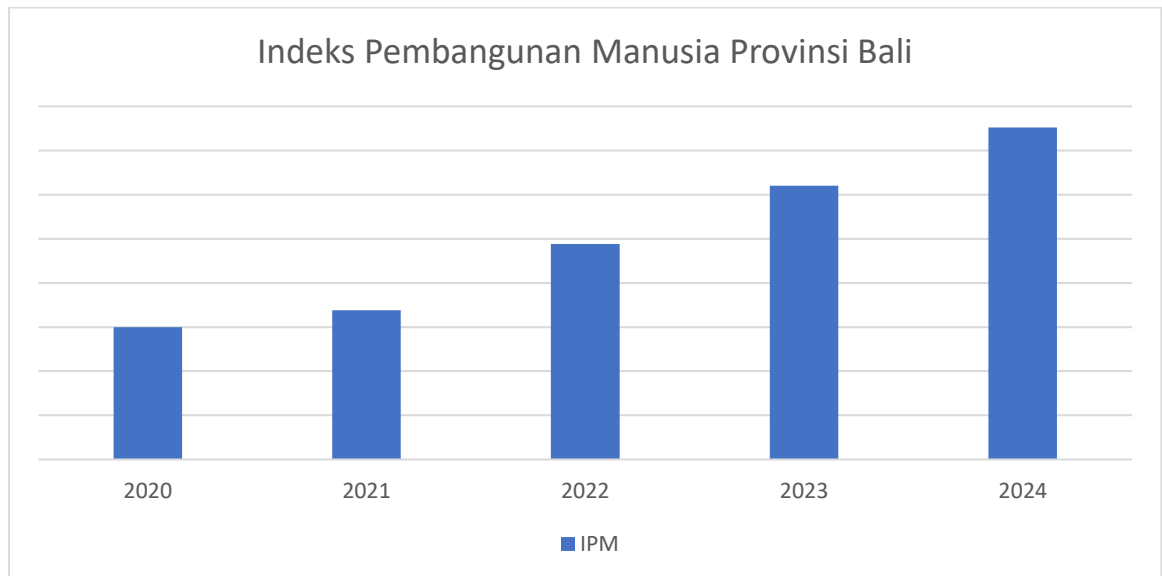
tercatat sebesar 77,76% atau tumbuh 0,66 % (meningkat 0,66 poin) dibandingkan capaian tahun 2023.

Dari dimensi umur panjang dan hidup sehat, bayi yang lahir pada tahun 2024 memiliki harapan untuk dapat hidup hingga 78,63 tahun atau lebih lama 5,65 tahun dibandingkan dengan bayi yang lahir pada tahun sebelumnya.

Dari dimensi pengetahuan, pada tahun 2024 anak-anak berusia 7 tahun ke atas memiliki harapan dapat menikmati pendidikan selama 13,62 tahun atau hampir setara dengan lamanya waktu untuk menamatkan pendidikan setingkat Diploma I atau semester dua di tingkat universitas. Angka ini meningkat 0,04 tahun dibandingkan tahun sebelumnya yang mencapai 13,58 tahun. Rata-rata lama sekolah penduduk umur 25 tahun ke atas juga meningkat sebesar 0,09 tahun, dari 9,45 tahun pada tahun 2023 menjadi 9,54 tahun pada tahun 2024.

Demikian juga dari dimensi standar hidup layak yang diukur berdasarkan rata-rata pengeluaran riil per kapita, pada tahun ini turut mengalami kenaikan dibanding tahun sebelumnya. Rata-rata pengeluaran riil per kapita (yang disesuaikan) pada tahun 2024 tercatat sebesar 14,92 juta rupiah per tahun atau meningkat 538 ribu rupiah dibandingkan tahun 2023.

Secara umum, pembangunan manusia Bali tercatat mengalami kemajuan selama periode 2020 hingga 2024. IPM Bali tercatat meningkat dari 75,50 pada tahun 2020 menjadi 77,76 pada tahun 2024. Selama periode tersebut, IPM Bali rata-rata tumbuh sebesar 0,74 % per tahun dan berada pada level “tinggi”. Setelah mengalami perlambatan pada tahun 2020 akibat pandemi Covid-19, pada tahun 2021 dan 2022 peningkatan IPM Bali terus membaik seiring dengan penanganan pandemi Covid-19 yang berjalan baik dan pemulihan kinerja ekonomi Bali. Untuk melihat perkembangan IPM Bali dapat dilihat pada grafik berikut ini:

**Gambar 2.7**

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Provinsi Bali Tahun 2020-2024

Sumber: BPS Provinsi Bali Tahun 2025

Pencapaian pembangunan manusia diukur dengan memperhatikan tiga aspek esensial yaitu umur panjang dan hidup sehat, pengetahuan, dan standar hidup layak. Oleh karena itu, peningkatan capaian IPM sangat bergantung pada capaian setiap komponennya. Perlambatan pertumbuhan IPM Bali pada tahun 2021 disebabkan oleh menurunnya komponen pengeluaran per kapita, sedangkan komponen lainnya masih mengalami pertumbuhan positif.

Tabel 2.5

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Bali Berdasarkan Komponen Tahun 2020-2024

Komponen	Satuan	2020	2021	2022	2023	2024
Umur Harapan Hidup (UHH) Saat Lahir	Tahun	72,13	72,24	72,60	72,98	78,63
Harapan Lama Sekolah (HLS)	Tahun	13,33	13,4	13,48	13,58	13,62
Rata-Rata Lama Sekolah (RLS)	Tahun	8,95	9,06	9,39	9,45	9,54
Pengeluaran Perkapita	Rp000	13.929	13.820	13.942	14.382	14.920
IPM	Nilai Indeks	75,50	75,69	76,44	77,10	77,76

Sumber: BPS Provinsi Bali Tahun 2025

6. Indeks Gini Ratio

Indeks Gini atau koefisien Gini merupakan indikator yang menunjukkan tingkat ketimpangan pendapatan secara menyeluruh. Indeks Gini merupakan hasil perhitungan kurva Lorenz yang berfungsi

untuk menggambarkan distribusi pendapatan penduduk dari seluruh kelompok pengeluaran (pengeluaran pangan dan non pangan). Rentang angka dalam Indeks Gini adalah 0–1. Semakin Indeks Gini mendekati angka 0, maka dapat diartikan bahwa pemerataan semakin baik. Sebaliknya, apabila Indeks Gini semakin mendekati angka 1 maka dapat disimpulkan bahwa ketimpangan pendapatan di dalam masyarakat semakin besar.

Tabel 2.6

Klasifikasi Ketimpangan Penduduk Berdasarkan Indeks Gini

Indeks Gini	Klasifikasi
$GR \leq 0,20$	kelompok penduduk dengan Ketimpangan Sangat Rendah.
$0,20 < GR \leq 0,39$	kelompok penduduk dengan Ketimpangan Rendah.
$0,39 < GR \leq 0,59$	kelompok penduduk dengan Ketimpangan Sedang.
$0,59 < GR \leq 0,79$	kelompok penduduk dengan Ketimpangan Tinggi
$GR > 0,79$	kelompok penduduk dengan Ketimpangan Sangat Tinggi

Sumber: BPS (Diakses 2025)

Gini ratio Provinsi Bali pada 2023 tercatat sebesar 0,362 atau termasuk ke dalam klasifikasi kelompok penduduk dengan tingkat ketimpangan rendah. Pada tahun 2024 Nilai ini mengalami peningkatan dari kondisi 2023 dengan Gini Rasio 0,3611 yang artinya ketimpangan pendapatan masyarakat di Bali pada tahun 2024 mengalami penurunan.

Berdasarkan daerah tempat tinggal, indeks gini ratio di daerah perkotaan pada September 2024 tercatat sebesar 0,352, angka ini membaik dibanding nilai gini ratio kondisi Maret 2024 yang tercatat sebesar 0,364. Untuk daerah perdesaan, indeks gini ratio September 2024 tercatat sebesar 0,285, nilai ini membaik jika dibandingkan dengan indeks gini ratio kondisi Maret 2024 yang tercatat sebesar 0,287. Gini Rasio kedua daerah ini, daerah perkotaan maupun daerah perdesaan, masih termasuk ke dalam klasifikasi kelompok penduduk dengan tingkat ketimpangan rendah.

Bila dirinci pada masing-masing data Kabupaten/Kota pada periode yang sama, BPS Provinsi Bali menyebutkan bahwa Kota Denpasar merupakan wilayah dengan Gini Ratio tertinggi pada tahun 2024 yaitu sebesar 0,3413. Provinsi Bali sendiri memiliki Gini Ratio

0,3611. Sedangkan Gini Ratio paling rendah dimiliki oleh Kabupaten Badung yaitu sebesar 0,2808. Dengan mengacu pada indeks ini, seluruh wilayah kabupaten dan kota di Provinsi Bali pada tahun 2024 termasuk ke dalam klasifikasi kelompok penduduk dengan Ketimpangan Rendah.

Tabel 2.7
Indeks Gini Ratio Bali Tahun 2020-2024

No	Kabupaten/Kota	Gini Rasio Provinsi Bali Menurut Kabupaten/Kota				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	Jembrana	0,3531	0,3170	0,3260	0,3260	0,2884
2	Tabanan	0,3239	0,3110	0,2990	0,3470	0,3007
3	Badung	0,3167	0,3320	0,3160	0,2800	0,2808
4	Gianyar	0,3171	0,3330	0,3070	0,3170	0,2860
5	Klungkung	0,3575	0,3460	0,3510	0,3380	0,3071
6	Bangli	0,2829	0,2850	0,2880	0,2820	0,3021
7	Karangasem	0,3268	0,3180	0,2970	0,3370	0,2833
8	Buleleng	0,2851	0,2820	0,2810	0,3140	0,2785
9	Kota Denpasar	0,3301	0,3750	0,3680	0,3420	0,3413
Provinsi Bali		0,3690	0,3780	0,3630	0,3620	0,3611

Sumber: BPS Provinsi Bali Tahun 2025

Selain Gini Rasio, ukuran ketimpangan lain yang digunakan untuk merepresentasikan ketimpangan pengeluaran adalah persentase pengeluaran pada kelompok penduduk 40 persen terbawah pada distribusi pengeluaran menurut Bank Dunia. Berdasarkan ukuran ini tingkat ketimpangan dibagi menjadi 3 kategori, yaitu tingkat ketimpangan tinggi jika persentase pengeluaran kelompok penduduk 40 persen terbawah angkanya di bawah 12 persen, ketimpangan sedang jika angkanya berkisar antara 12-17 persen, serta ketimpangan rendah jika angkanya berada di atas 17 persen.

Pada September 2024, persentase pengeluaran pada kelompok 40 persen terbawah tercatat sebesar 18,88 persen yang berarti distribusi pengeluaran penduduk berada pada kategori ketimpangan rendah. Kondisi ini naik 0,68 persen poin dibandingkan dengan Maret 2024 yang tercatat sebesar 18,20 persen, dan naik 0,18 persen poin jika dibandingkan dengan Maret 2023 yang tercatat sebesar 18,70 persen. Menurut daerah tempat tinggal, pada September 2024 persentase

pengeluaran pada kelompok penduduk 40 persen terbawah di perkotaan tercatat sebesar 19,15 persen, sementara persentase pengeluaran pada kelompok penduduk 40 persen terbawah di perdesaan tercatat sebesar 20,80 persen. Dengan demikian, menurut kriteria Bank Dunia ketimpangan yang terjadi baik di perkotaan maupun di perdesaan tergolong pada kategori ketimpangan rendah.

2.1.2. Prospek dan Tantangan Perekonomian Bali

Tantangan dan prospek perekonomian Bali, tentunya akan banyak dipengaruhi oleh tantangan dan prospek pada tataran global, nasional, maupun lingkungan Provinsi Bali sendiri.

Berdasarkan hasil pemaparan Perkembangan dan Outlook Perekonomian Bali pada bulan Februari 2025 oleh Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Bali, situasi ekonomi Provinsi Bali pada tahun 2024 dapat dikatakan dalam kondisi cukup baik. Pondasi ekonomi Provinsi Bali tetap kuat dengan stabilitas harga yang terjaga. Perekonomian Bali tetap tumbuh kuat sebesar 5,48% (yoy) pada keseluruhan tahun 2024, lebih tinggi dari perekonomian Nasional (5,03%). Capaian tersebut diiringi dengan inflasi Bali yang terkendali pada rentang sasaran inflasi 2,5%+1%, yaitu 2,34% (yoy) pada Desember 2024 dan 2,41% (yoy) pada Januari 2025.

Stabilitas Sistem Keuangan Terjaga Didukung Akselerasi Digitalisasi Sistem Pembayaran dan Elektronifikasi Transaksi Pemda (ETPD). Pada akhir 2024, penyaluran kredit di Bali tumbuh 8,91% (yoy) atau lebih tinggi dari 6,11% (yoy) pada 2023, diiringi dengan Non-Performing Loan yang terjaga di tingkat 1,38%. Nominal transaksi dan merchant QRIS juga tumbuh signifikan, disertai peningkatan penggunaan Kartu Kredit Indonesia oleh pemda di Bali.

Bank Indonesia memproyeksikan pertumbuhan ekonomi Bali pada Tahun 2025 adalah sebesar 5,0% sampai 5,8%. Perkiraan ini didukung oleh pemulihan produksi pertanian, optimisme investasi dan perdagangan, kebijakan moneter pro-growth, dan pariwisata berkualitas. Pertumbuhan ekonomi Bali di tahun 2025 tentu memiliki atau menghadapi tantangan tertentu yang harus dipahami betul oleh Pemerintah. Tantangan ini

merupakan input besar dalam penyusunan kebijakan strategis pengelolaan ekonomi Bali dalam jangka pendek dan menengah.

Tantangan yang akan dihadapi oleh perekonomian Provinsi Bali di tahun 2025 dan 2026, adalah:

1. Ketimpangan Antar Wilayah

Ketimpangan ekonomi dan infrastruktur antara wilayah Sarbagita dan Non Sarbagita. Wilayah Sarbagita menyumbang share 65,96% terhadap ekonomi Bali pada tahun 2023, sedangkan Non Sarbagita hanya 34,04%. Dalam menghitung tingkat ketimpangan antara wilayah Sarbagita dan Non Sarbagita, disamping menggunakan data share terhadap perekonomian, juga menggunakan Indeks Williamson.

Indeks Williamson (Williamson Index) adalah indikator statistik yang digunakan untuk mengukur tingkat ketimpangan distribusi ekonomi atau pembangunan antarwilayah dalam suatu daerah atau negara. Indeks ini sering digunakan dalam analisis ekonomi regional untuk menilai sejauh mana suatu wilayah mengalami ketimpangan pembangunan dibandingkan dengan wilayah lain. Indeks Williamson memiliki rentang nilai 0 sampai dengan 1. Semakin mendekati 0 maka distribusi ekonomi semakin sempurna (ketimpangan antar wilayah semakin rendah/tidak ada), sebaliknya semakin mendekati 1 maka tingkat ketimpangan semakin tinggi. Jika Indeks 0,3 dan 0,5 maka wilayah tersebut memiliki ketimpangan tinggi. Hasil analisis yang dilakukan oleh BI, Indeks Williamson antara Kawasan Sarbagita dengan Kawasan Non Sarbagita adalah 0,52. Ini menunjukkan bahwa terjadi ketimpangan distribusi ekonomi yang tinggi diantara kedua kawasan tersebut.

2. Ketergantungan Pada Sektor Pariwisata

Perekonomian Bali bergantung pada sektor pariwisata sehingga rentan terhadap shock eksternal. Sektor pariwisata menyumbang pangsa pasar tertinggi terhadap Perekonomi Bali selama tahun 2022-2024. Sektor Pariwisata menyumbang rata-rata sebesar 20%, angka ini jauh di atas sektor pertanian, sebagai sektor dengan pangsa pasar tertinggi kedua,

yang menyumbang pangsa pasar sebesar 14%. Sektor lainnya hanya menyumbang 10% ke bawah.

3. Gap Antara Akseptansi dan Literasi Digitalisasi Sistem Pembayaran

Pemanfaatan digitalisasi sistem pembayaran telah berkembang pesat namun belum diiringi literasi digital yang kuat. Sektor pariwisata merupakan sektor yang memanfaatkan teknologi informasi dan digitalisasi paling tinggi dibandingkan sektor lainnya. Hal ini terlihat dari Persentase tenaga kerja pada Lapangan Usaha Akomodasi Makan dan Minum yang menggunakan teknologi mencapai 86,83%, tertinggi dibandingkan lapangan usaha lainnya seperti perdagangan, industri, dan pertanian.

4. Integrasi Rantai Pasok Pangan yang Belum Optimal

Integrasi rantai pasok pangan yang belum optimal tercermin dari Margin Pengangkutan dan Perdagangan (MPP) dan volatilitas harga yang relatif tinggi. MPP adalah selisih antara harga suatu barang di tingkat produsen dan harga yang diterima oleh konsumen akhir, yang disebabkan oleh biaya pengangkutan, distribusi, dan perdagangan. MPP Bali adalah sebesar 15,25% yang apabila dibandingkan dengan Nasional dengan MPP 11,31% menjadikan Bali memiliki tingkat efisiensi yang lebih rendah dalam distribusi dan perdagangan pangan dalam skala nasional. Terdapat selisih (margin) antara harga produsen dengan harga yang diterima konsumen sebesar 15,25% sedangkan rata-rata nasional hanya 11,31%. Tingkat Volatilitas di Provinsi Bali juga lebih tinggi dibandingkan nasional. Bali memiliki volatilitas 1,15 sedangkan nasional hanya 0,76. Kondisi ini menunjukkan bahwa tingkat fluktuasi harga komoditas di Provinsi Bali jauh lebih tinggi dibandingkan nasional sehingga tingkat kepastian stabilitas harga pangan khususnya pangan pokok menjadi tidak terjamin. Volatilitas tinggi pada harga pangan dapat berdampak pada inflasi dan daya beli masyarakat.

Rekomendasi oleh BI untuk Pemerintah Provinsi Bali dalam menghadapi tantangan ekonomi tersebut adalah penguatan sektor padat karya, pengendalian inflasi, perluasan pembiayaan, dan perluasan digitalisasi.

2.1.3.Strategi Ekonomi Provinsi Bali Tahun 2026

Arah kebijakan ekonomi daerah Provinsi Bali Tahun 2026 disusun sebagai bentuk operasionalisasi tahunan dari arah pembangunan jangka menengah sebagaimana ditetapkan dalam RPJMD Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2025–2029, serta disinergikan dengan arah kebijakan ekonomi nasional dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2026. Penyesuaian ini dilakukan untuk menjamin kesinambungan antara agenda pembangunan daerah dan nasional dalam rangka mencapai sasaran pembangunan yang efektif, terukur, dan responsif terhadap dinamika perekonomian global, nasional, maupun lokal.

Dalam dokumen RPJMD Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2025-2029, arah kebijakan ekonomi Provinsi Bali ditekankan pada upaya transformasi struktur ekonomi dari ketergantungan terhadap pariwisata massal menuju struktur ekonomi yang lebih seimbang, berkelanjutan, berbasis potensi lokal, dan berdaya saing global. Strategi transformasi ekonomi ini diwujudkan melalui:

1. Diversifikasi ekonomi berbasis potensi lokal seperti pertanian organik, industri kreatif, energi bersih, dan ekonomi digital.
2. Pengembangan ekonomi kerakyatan melalui penguatan koperasi, UMKM, dan kelembagaan desa adat.
3. Penguatan daya tahan dan ketangguhan ekonomi daerah, termasuk penguatan sistem pangan lokal, hilirisasi sektor unggulan, serta pengembangan ekonomi hijau dan sirkular.
4. Modernisasi sistem ekonomi daerah melalui pemanfaatan teknologi digital dalam produksi, distribusi, dan pelayanan publik.

Arah ini selaras dengan prinsip pembangunan Bali berbasis kearifan lokal dan filosofi Nangun Sat Kerthi Loka Bali, yang memadukan aspek sekala dan niskala dalam menjaga harmoni antara manusia, alam, dan kebudayaan.

RKP 2026 menetapkan arah ekonomi nasional untuk mempercepat pemulihan dan penguatan fondasi ekonomi nasional melalui pencapaian

kedaulatan pangan dan energi, serta pembangunan ekonomi yang produktif dan inklusif. Arah tersebut menekankan:

1. Kedaulatan pangan, melalui peningkatan kapasitas produksi pangan nasional, hilirisasi sektor pertanian, dan penguatan cadangan serta distribusi pangan lokal.
2. Kedaulatan energi, dengan mendorong bauran energi nasional yang rendah emisi, serta penguatan energi baru dan terbarukan berbasis lokalitas.
3. Produktivitas ekonomi, melalui penguatan sektor industri dan jasa, modernisasi UMKM, dan transformasi digital.
4. Inklusivitas ekonomi, dengan memastikan pemerataan pembangunan ekonomi lintas wilayah dan kelompok masyarakat, serta memperkuat peran ekonomi desa dan komunitas lokal.

Dengan mempertimbangkan arah ekonomi nasional dan RPJMD Provinsi Bali, maka strategi ekonomi daerah Provinsi Bali untuk Tahun 2026 diarahkan pada:

1. Pemantapan transformasi struktur ekonomi Bali melalui pengembangan sektor-sektor non-pariwisata yang bernilai tambah tinggi dan berorientasi ekspor, seperti pertanian pangan organik, industri kreatif budaya, ekonomi digital, dan energi terbarukan.
2. Penguatan ekonomi kerakyatan dan kewilayahan dengan mendorong UMKM naik kelas, koperasi digital, serta integrasi ekonomi desa adat ke dalam rantai nilai ekonomi lokal.
3. Perluasan ekosistem ekonomi hijau dan biru, melalui kebijakan insentif dan program berbasis kelestarian alam dan budaya Bali.
4. Peningkatan iklim investasi yang inklusif dan berkelanjutan, dengan mempercepat pelayanan berbasis digital, penyederhanaan regulasi, serta penguatan sistem informasi dan data spasial investasi.
5. Penerapan sistem perencanaan dan penganggaran berbasis data dan dampak ekonomi, untuk memperkuat efektivitas belanja publik dan pengambilan kebijakan yang lebih tepat sasaran.

Dengan strategi ini, diharapkan Bali mampu menjaga momentum pemulihan ekonomi pasca pandemi, sekaligus mengakselerasi transisi menuju struktur ekonomi baru yang lebih resilien, adil, dan berkelanjutan, sejalan dengan cita-cita *Bali Era Baru* dalam bingkai *Nangun Sat Kerthi Loka Bali*. Optimisme yang dibangun oleh pemerintah akan pertumbuhan perekonomian nasional dan daerah di tahun 2026 tentu tercermin pada (salah satunya) penetapan target-target ekonomi makronya.

2.2. Arah Kebijakan Keuangan Daerah

Arah kebijakan keuangan daerah adalah garis besar pedoman dan strategi yang ditetapkan oleh pemerintah daerah untuk mengelola keuangan daerah secara efektif, efisien, dan akuntabel. Ini mencakup pengelolaan pendapatan, belanja, dan pembiayaan daerah, serta kebijakan umum anggaran yang sejalan dengan tujuan pembangunan daerah dan prioritas nasional.

Arah kebijakan keuangan daerah merupakan kebijakan dalam rangka penggalan dan pemanfaatan potensi daerah yang bertujuan untuk memberikan manfaat untuk masyarakat secara keseluruhan, mulai dari pembukaan lapangan pekerjaan, penyediaan pelayanan dasar, pemberdayaan masyarakat sampai dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, bahwa Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang dapat dinilai dengan uang serta segala bentuk kekayaan yang dapat dijadikan milik daerah berhubung dengan hak dan kewajiban daerah tersebut. Sedangkan pengelolaan keuangan daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah. Dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintahan daerah, pengelolaan keuangan daerah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari sistem pengelolaan keuangan

negara dan merupakan elemen pokok dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Berdasarkan Permendagri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, bahwa penganggaran daerah yang didasarkan kepada kemampuan keuangan daerah diarahkan dan dikelola berazaskan fungsi:

1. Fungsi otorisasi yang memiliki arti anggaran daerah menjadi dasar untuk melaksanakan APBD pada tahun berkenaan.
2. Fungsi perencanaan yang memiliki arti anggaran daerah menjadi pedoman bagi manajemen dalam merencanakan kegiatan/sub kegiatan pada tahun berkenaan.
3. Fungsi pengawasan yang mengandung arti bahwa anggaran daerah menjadi pedoman untuk menilai kegiatan/sub kegiatan penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
4. Fungsi alokasi yang mengandung arti bahwa anggaran daerah harus diarahkan untuk menciptakan lapangan kerja/mengurangi pengangguran dan pemborosan sumber daya serta meningkatkan efisiensi dan efektivitas perekonomian.
5. Fungsi distribusi yang mengandung arti kebijakan anggaran daerah harus memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan.
6. Fungsi stabilisasi yang mengandung arti anggaran pemerintah daerah menjadi alat untuk memelihara dan mengupayakan keseimbangan fundamental perekonomian daerah.

Pada dasarnya struktur keuangan pemerintah daerah hampir sama dengan struktur keuangan pemerintah pusat. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, APBN dan APBD terdiri atas anggaran pendapatan, anggaran belanja, dan pembiayaan. Lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, APBD merupakan satu kesatuan yang terdiri atas Pendapatan Daerah, Belanja Daerah Dan Pembiayaan Daerah.

Pendapatan Daerah terdiri atas Pendapatan Asli Daerah, Pendapatan Transfer dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah. Selanjutnya, komponen Belanja Daerah terdiri atas Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Tidak Terduga, dan Belanja Transfer. Sedangkan, Pembiayaan Daerah terdiri atas Penerimaan Pembiayaan dan Pengeluaran Pembiayaan.

Pembiayaan Daerah merupakan transaksi keuangan untuk menutup defisit anggaran ataupun memanfaatkan surplus anggaran yang terjadi apabila adanya selisih (gap) antara Pendapatan Daerah dan Belanja Daerah. Dalam perkembangannya, Pembiayaan Daerah dimanfaatkan pula untuk menjalankan proyek penugasan Pemerintah Daerah kepada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), utamanya untuk pembangunan infrastruktur.

Kebijakan Pembiayaan Daerah dimasa yang akan datang, terkait sumber dari sisi penerimaan pembiayaan dapat berasal dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA), pencairan Dana Cadangan Daerah, Hasil Penjualan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan, Penerimaan Pinjaman Daerah, penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah, dan/atau penerimaan pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Adapun kebijakan Pengeluaran Pembiayaan mencakup pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo, penyertaan modal daerah yang telah ditetapkan melalui peraturan daerah yang diantaranya merupakan bagian dari penugasan dalam penyediaan pelayanan publik, pembentukan Dana Cadangan yang sudah harus jelas rencana peruntukan pemanfaatannya, Pemberian pinjaman daerah, dan/atau pengeluaran pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Arah kebijakan keuangan Daerah harus berpedoman pada prinsip penganggaran sebagaimana diatur dalam Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, bahwa Pengelolaan Keuangan Daerah dilakukan secara:

1. Tertib, maksudnya adalah Keuangan Daerah dikelola secara tepat waktu dan tepat guna yang didukung dengan bukti administrasi yang dapat dipertanggungjawabkan.



2. Efisien, maksudnya adalah pencapaian keluaran yang maksimum dengan masukan tertentu atau penggunaan masukan terendah untuk mencapai keluaran tertentu.
3. Ekonomis, maksudnya adalah perolehan masukan dengan kualitas dan kuantitas tertentu pada tingkat harga yang terendah.
4. Efektif, maksudnya adalah pencapaian hasil program dengan sasaran yang telah ditetapkan yaitu dengan cara membandingkan keluaran dengan hasil.
5. Transparan, maksudnya adalah prinsip keterbukaan yang memungkinkan masyarakat untuk mengetahui dan mendapatkan akses informasi seluas luasnya tentang keuangan daerah.
6. Bertanggung Jawab, maksudnya adalah perwujudan kewajiban seseorang atau satuan kerja untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan dan pengendalian sumber daya dan pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepadanya dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditetapkan.
7. Keadilan, maksudnya adalah keseimbangan distribusi kewenangan dan pendanaannya.
8. Kepatutan, maksudnya adalah tindakan atau suatu sikap yang dilakukan dengan wajar dan professional.
9. Manfaat untuk masyarakat, maksudnya adalah keuangan daerah diutamakan untuk pemenuhan kebutuhan masyarakat.
10. Taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan, maksudnya adalah pengelolaan keuangan daerah harus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III

ASUMSI DASAR DALAM PENYUSUNAN APBD

Penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA) merupakan tahapan perencanaan dan penganggaran pembangunan untuk menghasilkan dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) Tahun sebagai perincian lebih teknis dari dokumen RKPD yang berpedoman pada RPD, Rencana Kerja Pemerintah (RKP), dan program strategis nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat, serta RPD.

Berkaitan dengan hal tersebut, Kebijakan Umum APBD Provinsi Bali Tahun Anggaran 2026 dalam penetapannya harus memperhatikan berbagai kondisi yang terjadi baik di tingkat internasional, nasional maupun daerah, serta asumsi dasar yang digunakan dalam Rancangan APBN Tahun Anggaran 2026 dan tentunya juga kondisi internal yang diperkirakan akan mempengaruhi APBD Provinsi Bali Tahun Anggaran 2026.

3.1. Asumsi Dasar yang Digunakan Dalam Penyusunan APBN Tahun Anggaran 2026

Arah pembangunan RKP 2026 difokuskan pada penguatan fondasi ekonomi daerah, pemberdayaan masyarakat desa, serta penyediaan akses layanan dasar secara merata. Tema RKP Tahun 2026 **“Kedaulatan Pangan, Energi, Ekonomi yang Produktif dan Inklusif”**.

Ekonomi Untuk menciptakan fondasi yang kuat dalam mengawal pencapaian Indonesia Emas 2045 perlu sinkronisasi perencanaan antara pusat dan daerah, prioritas daerah harus mendukung prioritas nasional. Prioritas Nasional merupakan wujud implementasi langsung dari Asta Cita yang merupakan misi dari Presiden, dimana Asta Cita tersebut memuat 17 program prioritas Presiden yang mencakup rencana pembangunan di berbagai sector serta Langkah-langkah berupa Program Hasil Terbaik Cepat (PHTC).

Tabel 3.1
Prioritas Nasional, Program Prioritas, dan
Program Hasil Terbaik Cepat (PHTC)

8 PRIORITAS NASIONAL (ASTA CITA)	17 PROGRAM PRIORITAS	8 PROGRAM HASIL TERBAIK CEPAT (PHTC)
1. Prioritas Nasional 1: Memperkokoh Ideologi Pancasila, Demokrasi dan Hak Asasi Manusia ((HAM) 2. Prioritas Nasional 2: Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau, dan ekonomi biru 3. Prioritas Nasional 3: Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi 4. Prioritas Nasional 4: Memperkuat pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), sains, teknologi, Pendidikan, Kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas 5. Prioritas Nasional 5: Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri 6. Prioritas Nasional 6: Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi, dan pemberantasan kemiskinan 7. Prioritas Nasional 7: Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi dan penyelundupan	1. Mencapai swasembada pangan, energi, dan air 2. Penyempurnaan sistem penerimaan negara 3. Reformasi politik, hukum dan birokrasi 4. Pencegahan dan pemberantasan korupsi 5. Pemberantasan kemiskinan 6. Pencegahan dan Pemberantasan Narkoba 7. Menjamin tersedianya pelayanan kesehatan bagi seluruh rakyat Indonesia 8. Peningkatan BPJS kesehatan dan penyediaan obat untuk rakyat 9. Penguatan pendidikan, sains dan teknologi serta digitalisasi 10. Penguatan pertahanan dan keamanan negara dan pembinaan hubungan internasional yang kondusif 11. Penguatan kesetaraan gender dan perlindungan hak perempuan, anak serta penyandang disabilitas 12. Menjamin pelestarian lingkungan hidup 13. Menjamin ketersediaan pupuk, benih, dan pestisida langsung ke petani 14. Menjamin pembangunan hunian berkualitas, terjangkau, bersanitasi baik untuk masyarakat perdesaan/perkotaan dan rakyat yang membutuhkan 15. Melanjutkan pemerataan ekonomi dan penguatan UMKM melalui program kredit usaha dan pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) serta kota-kota inovatif, karakteristik-mandiri lainnya 16. Melanjutkan hilirisasi dan industrialisasi berbasis Sumber Daya Alam (SDA) termasuk sumber daya maritim untuk membuka lapangan kerja yang seluas-luasnya dalam mewujudkan keadilan-ekonomi	1. Memberi makan siang dan susu gratis di sekolah dan pesantren serta bantuan gizi untuk anak balita dan ibu hamil 2. Menyelenggarakan pemeriksaan kesehatan gratis, menuntaskan kasus TBC, dan membangun rumah sakit lengkap berkualitas di kabupaten 3. Mencetak dan meningkatkan produktivitas lahan pertanian dengan lumbung pangan desa, daerah dan nasional 4. Membangun sekolah-sekolah unggul terintegrasi disetiap kabupaten dan memperbaiki sekolah-sekolah yang perlu renovasi 5. Melanjutkan dan menambahkan program kartu-kartu kesejahteraan sosial serta kartu usaha untuk menghilangkan kemiskinan absolut 6. Kenaikan gaji ASN (terutama guru, dosen, tenaga kesehatan, dan penyuluh), TNI/POLRI, dan pejabat negara 7. Melanjutkan pembangunan infrastruktur desa dan kelurahan, Bantuan Langsung Tunai (BLT), dan menjamin penyediaan rumah murah bersanitasi baik untuk yang membutuhkan, terutama generasi milenial dan generasi Z dan masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) 8. Mendirikan Badan Penerimaan Negara dan meningkatkan rasio penerimaan negara terhadap produk domestik bruto (PDB) ke23%

8 PRIORITAS NASIONAL (ASTA CITA)	17 PROGRAM PRIORITAS	8 PROGRAM HASIL TERBAIK CEPAT (PHTC)
8. Prioritas Nasional 8: Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur	16. Memastikan kerukunan antarumat beragama, kebebasan beribadah, pendirian dan perawatan rumah ibadah 17. Pelestarian seni budaya, peningkatan ekonomi kreatif, dan peningkatan prestasi olahraga	

Sumber: Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 tahun 2025

Tema RKP dan prioritas pembangunan nasional Tahun 2026 yang telah ditetapkan oleh Pemerintah selanjutnya menjadi dasar dalam penyusunan RAPBN Tahun Anggaran 2026. Selain tema dan prioritas tersebut, juga terdapat beberapa indikator ekonomi makro atau asumsi dasar ekonomi makro yang digunakan sebagai dasar dalam perhitungan besaran pendapatan negara, belanja negara, defisit anggaran, dan pembiayaan anggaran. Indikator ekonomi makro tersebut merupakan angka proyeksi hasil asesmen atas kondisi dinamika perekonomian saat ini dan estimasi terhadap dinamika ekonomi yang akan terjadi di masa yang akan datang.

Tabel 3.2

Target Indikator Makro Ekonomi Nasional Tahun 2026

INDIKATOR	NASIONAL
Laju Pertumbuhan Ekonomi (%)	5,8-6,3
PDRB per Kapita (juta)	5.870 (GNI Perkapita US\$)
Tingkat Kemiskinan (%)	6,50-7,50
Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	4,44-4,96
Rasio Gini	0,377-0,380
Indeks Modal Manusia	0,57
Penurunan Intensitas Emisi GRK (%)	37,14
Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Daerah	76,67

Sumber: Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 tahun 2025

Dengan berbagai kebijakan belanja negara yang dilakukan diharapkan akan dapat mendorong tercapainya sasaran indikator makro pada Tahun 2026, yakni: Laju perekonomian tumbuh 5,8 – 6,3 persen. PDRB per kapita 5.870 juta (GNI Perkapita US\$), tingkat kemiskinan menurun di kisaran 6,50 hingga 7,50 persen, dengan penekanan pada penurunan kemiskinan ekstrem, tingkat pengangguran terbuka menurun kelevel 4,44 –

4,96 persen, tingkat ketimpangan rasio gini menurun di kisaran 0,377 hingga 0,380, serta Indeks Modal Manusia (IMM) yang merupakan penyempurnaan dari pengukuran Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di kisaran 0,57, penurunan intensitas emisi GRK menjadi 37,14%, dan indeks kualitas lingkungan hidup daerah sebesar 76,67.

3.2. Asumsi Dasar yang Digunakan Dalam Penyusunan APBD Provinsi Bali Tahun Anggaran 2026

Secara umum perekonomian daerah mempunyai interdependensi dengan perekonomian nasional, artinya perekonomian daerah berpengaruh terhadap perekonomian Regional dan Nasional. Kondisi ekonomi makro yang stabil sangat diperlukan karena akan sangat berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dalam rangka peningkatan kesejahteraan rakyat. Kondisi perekonomian daerah yang stabil diharapkan tetap terjaga pada Tahun 2026 melalui sinergi antara kebijakan fiskal dan moneter nasional yang didukung dengan kebijakan fiskal daerah sertapenguatan kelembagaan keuangan mikro dan sektor riil.

Penetapan indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah bertujuan untuk memberi panduan dalam pencapaian kinerja tahunan yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU) maupun Indikator Kinerja Kunci (IKK) pada akhir tahun perencanaan. Indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah mengacu pada target capaian dokumen Rancangan Akhir RPJMD Provinsi Bali Tahun 2025-2029.

Optimisme yang dibangun oleh pemerintah akan pertumbuhan perekonomian nasional dan daerah di tahun 2026 tentu tercermin pada (salah satunya) penetapan target-target ekonomi makronya. Adapun target makro ekonomi Provinsi Bali dan target makro ekonomi nasional dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 3.3

Target Indikator Makro Ekonomi Nasional dan Provinsi Bali Tahun 2026

No	Indikator	Satuan	Nasional	Provinsi Bali
1	Pertumbuhan Ekonomi	%	5,8-6,3	6,00-6,50
2	Tingkat Kemiskinan	%	6,5-7,5	3,00-3,50
3	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	%	4,44-4,96	1,77-2,30
4	Indeks Modal Manusia	Nilai	0,57	0,62
5	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	Indeks	-	78,94
6	Rasio Gini	Indeks	0,377-0,380	0,340-0,345
7	Intensitas Emisi GRK	%	37,14	19,02

Sumber : Ranwal RKP 2026 dan Rancangan Akhir RPJMD Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2025-2029

Selain asumsi secara makro ekonomi, terdapat pula asumsi non makro yang juga akan berpengaruh terhadap APBD, yaitu adanya upaya peningkatan kinerja birokrasi di jajaran Pemerintah Provinsi Bali dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah pada seluruh aspek dan bidang pembangunan.

Tabel 3.4

Indikator Kinerja Utama Pemerintahan Provinsi Bali Tahun 2026

No	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target Tahun
			2026
1	Indeks pembangunan kebudayaan	Indeks	72,80 - 74,65
2	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	Indeks	78,94
3	Angka Kemiskinan	Persen (%)	3,00 – 3,50
4	Indeks Pendidikan	Indeks	0,721
5	Usia Harapan Hidup (UHH)	Tahun	73,69
6	Tingkat Pengangguran Terbuka	Persen (%)	1,77-2,30
7	Laju Pertumbuhan Ekonomi	Persen (%)	6,00 – 6,50
8	Gini Ratio	Indeks	0,340 – 0,345
9	Indeks Ekonomi Biru	Indeks	27,50-29,69
10	Indeks Layanan Infrastruktur	Indeks	76,47
11	Persentase Penurunan Emisi GRK	Persen (%)	20,63
12	IKLH (Indeks Kualitas Lingkungan Hidup)	Indeks	76,37
13	Porsi EBT Dalam Bauran Energi Daerah	Persen (%)	3,40
15	Indeks Risiko Bencana	Indeks	104,7
16	Indeks Reformasi Birokrasi	Indeks	93,4
17	Indeks Demokrasi Indonesia	Indeks	85,15
18	Opini BPK	Status	WTP

Sumber: Rancangan Akhir RPJMD Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2025-2029

BAB IV

KEBIJAKAN PENDAPATAN DAERAH

4.1. Kebijakan Perencanaan Pendapatan Daerah

Pendapatan daerah yang dianggarkan dalam APBD meliputi semua penerimaan uang melalui rekening kas umum daerah yang tidak perlu dibayar kembali oleh daerah dan penerimaan lainnya yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan diakui sebagai penambah ekuitas yang merupakan hak daerah dalam 1 (satu) tahun anggaran

Penganggaran pendapatan daerah yang memiliki karakteristik khusus, antara lain Bantuan Operasional Satuan Pendidikan (BOSP), Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Puskesmas, Dana Desa (DD), Dana Kapitasi, Bantuan Pemerintah dari K/L yang diterima perangkat daerah dan pendapatan lainnya yang penerimaan pendapatannya tidak melalui Rekening Kas Umum Daerah (RKUD), penerimaan pendapatannya dilakukan berdasarkan pencatatan/ notifikasi atau pengesahan pendapatan, mekanisme intersep, pemotongan langsung atau mekanisme lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan..

Klasifikasi pendapatan daerah diuraikan menurut kelompok, jenis, objek, rincian objek, dan sub rincian objek serta dikelola berdasarkan kewenangan pengelolaan keuangan pada Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD), Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan/atau Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan.

Sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, sumber pendapatan daerah terdiri dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer, dan Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah. Rincian sumber pendapatan daerah tersebut adalah sebagai berikut:

1. Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan pendapatan daerah yang diperoleh dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan

kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Potensi PAD merupakan perkiraan PAD dengan mempertimbangkan minimal faktor pertumbuhan produk domestik regional bruto dan PAD TA sebelumnya. Potensi PAD untuk daerah provinsi tidak termasuk PAD yang dibagihasilkan ke kabupaten/kota, sedangkan potensi PAD untuk daerah kabupaten/kota termasuk PAD yang dibagihasilkan dari provinsi.

a. Pajak Daerah

Pajak daerah merupakan kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan peraturan perundang-undangan, dengan tidak mendapat imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Penganggaran atas potensi pajak daerah dihitung dengan memperhatikan hasil pendataan potensi pajak daerah sesuai tarif yang telah ditetapkan dalam Perda tentang pajak daerah dan retribusi daerah dengan berpedoman pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 dan Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2024.

Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Pajak Daerah Provinsi terdiri dari Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB), Pajak Alat Berat (PAB), Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB), Pajak Air Permukaan (PAP), Pajak Rokok, dan Opsen Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (MBLB).

Hasil penerimaan PAP, PBBKB, dan Pajak Rokok sebagian diperuntukkan bagi Kabupaten/Kota di wilayah Provinsi dengan ketentuan:

- 1) Bagi Hasil penerimaan PAP dibagihasilkan kepada Kabupaten/Kota sebesar:
 - a) 50% (lima puluh persen) jika sumber air berada pada lebih dari 1 (satu) wilayah Kabupaten/Kota;

- b) 80% (delapan puluh persen) jika sumber air berada hanya Kabupaten/Kota. pada 1 (satu) wilayah
- 2) Bagi Hasil penerimaan PBBKB dibagihasilkan kepada Kabupaten/Kota sebesar 70% (tujuh puluh persen); dan
- 3) Bagi Hasil penerimaan Pajak Rokok dibagihasilkan kepada Kabupaten/Kota sebesar 70% (tujuh puluh persen).

Adapun besaran alokasi bagi hasil Pajak per Kabupaten/Kota ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

Penggunaan Hasil penerimaan PKB paling sedikit 10% (sepuluh persen) dialokasikan untuk pembangunan dan/atau pemeliharaan jalan serta peningkatan moda dan sarana transportasi umum. Hasil penerimaan Pajak Rokok, baik bagian Provinsi maupun bagian Kabupaten/Kota dialokasikan paling sedikit 50% (lima puluh persen) untuk mendanai pelayanan kesehatan masyarakat dan penegakan hukum.

Penggunaan Hasil Penerimaan Pajak Daerah untuk Kegiatan yang Telah Ditentukan.

- 1) Penggunaan atas hasil penerimaan PKB dan Opsen PKB dialokasikan paling sedikit 10% (sepuluh persen) untuk pembangunan dan/atau pemeliharaan jalan serta peningkatan moda dan sarana transportasi umum.
- 2) Penggunaan atas hasil penerimaan PBJT atas Tenaga Listrik: a) hasil penerimaan PBJT atas Tenaga Listrik dialokasikan paling sedikit 10% (sepuluh persen) untuk penyediaan penerangan jalan umum; dan b) penerangan jalan umum meliputi penyediaan dan pemeliharaan infrastruktur penerangan jalan umum serta pembayaran biaya atas konsumsi tenaga listrik untuk penerangan jalan umum termasuk pembayaran ketersediaan layanan atas penyediaan dan pemeliharaan infrastruktur penerangan jalan umum yang disediakan melalui skema pembiayaan Kerjasama antara Pemerintah Daerah dan Badan Usaha (KPDBU).

Penggunaan atas hasil penerimaan Pajak Rokok Hasil penerimaan pajak rokok bagian provinsi, dialokasikan paling sedikit 50% (lima puluh persen) untuk mendanai pelayanan kesehatan untuk masyarakat dan penegakan hukum.

1) Penggunaan Pajak Rokok untuk pelayanan kesehatan:

penggunaan Pajak Rokok untuk mendanai pelayanan kesehatan untuk masyarakat oleh pemerintah daerah provinsi dan kabupaten/kota dilakukan dengan berpedoman pada petunjuk teknis yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang kesehatan. b) selain digunakan untuk kegiatan tersebut pada huruf a), pajak rokok digunakan untuk pendanaan program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dari 50% (lima puluh persen) dari realisasi penerimaan pajak rokok bagian hak provinsi/kabupaten/kota atau ekuivalen sebesar 37,5% (tiga puluh tujuh koma lima persen). c) dalam rangka pelayanan kesehatan untuk masyarakat dalam mendukung program JKN, pemerintah daerah menggunakan pendapatan yang bersumber dari Pajak Rokok yang merupakan bagian provinsi/kabupaten/kota, sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dari 50% (lima puluh persen) realisasi penerimaan pajak rokok bagian hak masing-masing daerah provinsi/kabupaten/kota. Pendapatan yang bersumber dari Pajak Rokok tersebut diutamakan digunakan dalam rangka kontribusi iuran peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI) Jaminan Kesehatan, perluasan cakupan peserta untuk penganggaran iuran dan tunggakan iuran Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU) dan Bukan Pekerja (BP) yang didaftarkan pemerintah daerah dengan manfaat pelayanan di Kelas Rawat Inap Standar/ Ruang Perawatan Kelas III dalam kepesertaan program JKN menuju Universal Health Coverage (UHC), selain itu dapat juga digunakan untuk penganggaran bantuan iuran PBPU dan BP yang didaftarkan oleh pemerintah daerah dengan manfaat pelayanan perawatan di ruang kelas III,

penganggaran bantuan iuran PBPU dan BP yang mendaftar secara mandiri dengan manfaat pelayanan di Kelas Rawat Inap Standar/Ruang Perawatan Kelas III dan tunggaknya serta kontribusi peserta PBI.

- 2) Penggunaan Pajak Rokok untuk penegakan hukum digunakan untuk: a) minimal berupa: (1) sosialisasi ketentuan di bidang cukai hasil tembakau; dan (2) operasi pemberantasan rokok ilegal. diprioritaskan apabila DBH-CHT tidak mencukupi untuk membiayai kegiatan dimaksud. b) penggunaan/pemanfaatan pajak rokok dalam bidang penegakan hukum termasuk kerjasama antara pemerintah daerah dan DJBC memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pedoman kerjasama pemanfaatan dana pajak rokok dalam pelaksanaan bidang penegakan hukum.

Penggunaan atas hasil penerimaan PAT Hasil penerimaan PAT dialokasikan paling sedikit 10% (sepuluh persen) untuk pencegahan, penanggulangan, dan pemulihan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup dalam daerah kabupaten/kota yang berdampak terhadap kualitas dan kuantitas air tanah, meliputi: 1) penanaman pohon; 2) pembuatan lubang atau sumur resapan; 3) pelestarian hutan atau pepohonan; dan 4) pengelolaan limbah.

b. Retribusi Daerah

Retribusi daerah merupakan pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.

Penganggaran atas potensi retribusi daerah dihitung dengan memperhatikan hasil pendataan potensi retribusi daerah sesuai tarif yang telah ditetapkan dalam Perda tentang pajak daerah dan retribusi daerah dengan berpedoman pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 dan Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2024. Retribusi Pemerintah Provinsi terdiri dari Retribusi Jasa Umum, Retribusi Jasa Usaha, dan Retribusi Perizinan Tertentu.

1) Retribusi Jasa Umum

Jenis pelayanan yang merupakan objek Retribusi Jasa Umum yang meliputi pelayanan kesehatan dan pelayanan kebersihan, termasuk pelayanan yang diberikan oleh BLUD.

2) Retribusi Jasa Usaha

Jenis penyediaan/pelayanan barang dan/atau jasa yang merupakan objek Retribusi Jasa Usaha meliputi: a. penyediaan tempat penginapan/pesanggrahan/vila yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Provinsi; b. pelayanan jasa kepelabuhan yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Provinsi; c. pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Provinsi; d. penjualan hasil produksi usaha Provinsi; dan Pemerintah e. pemanfaatan aset Provinsi yang tidak mengganggu penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah dan/atau optimalisasi aset Provinsi dengan tidak mengubah status kepemilikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, termasuk pelayanan yang diberikan oleh BLUD.

3) Retribusi Perizinan Tertentu

Jenis pelayanan yang merupakan objek Retribusi Perizinan Tertentu yaitu Retribusi perpanjangan pengesahan rencana penggunaan tenaga kerja asing. Pelayanan Retribusi perpanjangan pengesahan rencana penggunaan tenaga kerja asing merupakan pelayanan pengesahan rencana penggunaan tenaga kerja asing perpanjangan sesuai wilayah kerja tenaga kerja asing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai penggunaan tenaga kerja asing. Pengenaan Retribusi perpanjangan pengesahan rencana penggunaan tenaga kerja asing dikecualikan terhadap penggunaan tenaga kerja asing oleh instansi Pemerintah, perwakilan negara asing, badan internasional, lembaga sosial, lembaga keagamaan, dan jabatan tertentu di lembaga pendidikan.

Pemanfaatan dari penerimaan retribusi yang dipungut dan dikelola oleh BLUD dapat langsung digunakan untuk mendanai penyelenggaraan pelayanan BLUD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai BLUD. Ketentuan lebih lanjut mengenai pemanfaatan penerimaan retribusi diatur dengan Perkada sebagaimana dimaksud Pasal 50 Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023.

c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan

Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan terdiri dari Bagian Laba Atas Penyertaan Modal pada Badan Usaha Milik Daerah, dan Bagian Laba Atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Milik Swasta.

Penetapan pendapatan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan memperhatikan rasionalitas dengan memperhitungkan nilai kekayaan daerah yang dipisahkan dan memperhatikan perolehan manfaat ekonomi, sosial dan/atau manfaat lainnya dalam jangka waktu tertentu, dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Daerah, antara lain: 1) keuntungan sejumlah tertentu dalam jangka waktu tertentu berupa deviden, bunga dan pertumbuhan nilai perusahaan daerah yang mendapatkan investasi pemerintah daerah; 2) peningkatan berupa jasa dan keuntungan bagi hasil investasi sejumlah tertentu dalam jangka waktu tertentu; 3) peningkatan penerimaan daerah dalam jangka waktu tertentu sebagai akibat langsung dari investasi yang bersangkutan; 4) peningkatan penyerapan tenaga kerja sejumlah tertentu dalam jangka waktu tertentu sebagai akibat langsung dari investasi yang bersangkutan; dan/atau 5) peningkatan kesejahteraan masyarakat sebagai akibat dari investasi pemerintah daerah; sebagaimana diamanatkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah

Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah terdiri dari hasil penjualan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan secara tunai atau angsuran/cicilan, penerimaan jasa giro, pendapatan bunga, penerimaan atas tuntutan ganti kerugian daerah, penerimaan komisi, potongan ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan dan/atau pengadaan barang dan/atau jasa oleh daerah, pendapatan denda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan, pendapatan denda pajak, pendapatan denda retribusi, pendapatan denda pemanfaatan aset daerah, pendapatan hasil eksekusi atas jaminan, pendapatan dari pengembalian, fasilitas sosial dan fasilitas umum, pendapatan penyelenggaraan sekolah dan pendidikan pelatihan, Hasil dari pemanfaatan kekayaan daerah, Pendapatan badan layanan umum daerah, dan pungutan wisatawan asing serta Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah lainnya.

Kebijakan pendapatan asli daerah yang ditetapkan dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Bali Tahun Anggaran 2026 adalah:

- a. Penyesuaian regulasi sebagai dasar hukum pemungutan dan penguatan pengelolaan pemungutan;
- 2) Penguatan kelembagaan dan Sumber Daya Manusia (SDM) petugas pemungut Pajak dan Retribusi Daerah;
- 3) Penggalan potensi pendapatan baru sesuai kewenangan dan peraturan perundang-undangan, terutama di luar Pajak dan Retribusi Daerah;
- 4) Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan pendapatan daerah dengan memanfaatkan sistem informasi yang berbasis teknologi informasi;
- 5) Mendorong pembentukan sistem pembayaran pendapatan daerah melalui bank/lembaga keuangan;
- 6) Meningkatkan sistem pembayaran pendapatan daerah melalui *electronic commerce (e-commerce)*;

- 7) Meningkatkan koordinasi, kerjasama dan dukungan antar Perangkat Daerah yang terkait dengan pengelolaan pendapatan daerah;
- 8) Meningkatkan evaluasi, monitoring dan pengawasan atas pengelolaan pendapatan daerah;
- 9) Khusus untuk Pajak Daerah, peningkatan pengelolaan pajak dilakukan melalui:
 - a) Meningkatkan intensitas dan efektivitas penagihan tunggakan pajak;
 - b) Meningkatkan kemudahan pembayaran pajak melalui peningkatan kapasitas *online* pembayaran pajak, samsat keliling, peningkatan efektivitas *drive thru*, penyederhanaan sistem dan prosedur pembayaran pajak;
 - c) Meningkatkan sistem informasi dan komunikasi perpajakan daerah berbasis teknologi android dan informasi perpajakan melalui *website*;
 - d) Meningkatkan efektivitas koordinasi dan keterbukaan antar instansi yang terkait dengan pelayanan perpajakan daerah;
 - e) Membentuk sistem pembayaran pajak melalui *electronic payment (e-payment)* dan secara bertahap menghapuskan sistem pembayaran pajak yang *face to face*;
 - f) Meningkatkan pengawasan penerimaan Pajak melalui pendataan Wajib Pajak; dan
 - g) Melakukan Sinergitas penerimaan PKB, BBNKB, dan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan melalui koordinasi dengan Pemerintah Kabupaten/Kota se-Bali.

2. Pendapatan Transfer, terdiri dari:

a. Transfer Pemerintah Pusat

Transfer Pemerintah Pusat yang ada di diterima oleh Provinsi Bali meliputi:

- 1) **Dana Bagi Hasil (DBH)** yaitu adalah bagian dari Transfer ke Daerah yang dialokasikan berdasarkan persentase atas

pendapatan tertentu dalam anggaran pendapatan dan belanja negara dan kinerja tertentu, yang dibagikan kepada daerah penghasil dengan tujuan untuk mengurangi ketimpangan fiskal antara pemerintah dan daerah, serta kepada daerah lain nonpenghasil dalam rangka menanggulangi eksternalitas negatif dan/atau meningkatkan pemerataan dalam satu wilayah;

- 2) **Dana Alokasi Umum (DAU)** yang merupakan bagian dari Transfer ke Daerah yang dialokasikan dengan tujuan mengurangi ketimpangan kemampuan keuangan dan layanan publik antardaerah.
- 3) **Dana Alokasi Khusus (DAK)** yaitu bagian dari Transfer Ke Daerah yang dialokasikan dengan tujuan untuk mendanai program, kegiatan, dan/atau kebijakan tertentu yang menjadi prioritas nasional dan membantu operasionalisasi layanan publik, yang penggunaannya telah ditentukan oleh pemerintah.
- 4) **Dana Insentif Fiskal** yaitu dana insentif yang diberikan kepada daerah atas pencapaian kinerja berdasarkan kriteria tertentu.

b. Transfer Antar Daerah.

Transfer antar-daerah terdiri atas:

- 1) Pendapatan bagi hasil; dan
- 2) Bantuan keuangan.

Kebijakan penganggaran pendapatan daerah yang bersumber dari dana transfer memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

a. Penganggaran Dana Bagi Hasil (DBH):

- 1) Pendapatan dari DBH-Pajak yang terdiri atas DBH-Pajak Bumi dan Bangunan (DBH-PBB), dan DBH-Pajak Penghasilan (DBH-PPh) yang terdiri dari DBH-PPh Pasal 25 dan Pasal 29 Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri (WPOPDN) dan PPh Pasal 21 dianggarkan berdasarkan informasi resmi dari Pemerintah Pusat.
- 2) Pendapatan dari DBH-Cukai Hasil Tembakau (DBH-CHT) dianggarkan dengan memperhatikan perkembangan realisasi pendapatan DBH-CHT selama 3 (tiga) tahun terakhir. Penggunaan

DBH-CHT diarahkan untuk meningkatkan kualitas bahan baku, pembinaan industri, pembinaan lingkungan sosial, sosialisasi ketentuan dibidang cukai dan/atau pemberantasan barang kena cukai palsu (cukai illegal) sesuai dengan amanat dalam Pasal 66C Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai dan Peraturan Menteri Keuangan yang dijabarkan dengan keputusan gubernur. Dalam pelaksanaannya mempedomani ketentuan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 215/PMK.07/2021 tentang Penggunaan, Pemantauan dan Evaluasi Dana Bagi Hasil Cukai Tembakau.

b. Penganggaran Dana Alokasi Umum (DAU)

Proyeksi pendapatan dari DAU pada tahun 2026 dirancang sama dengan APBD Tahun Anggaran 2025 dengan asumsi kenaikan diakibatkan oleh peningkatan akibat penerimaan formasi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Anggaran ini akan disesuaikan apabila telah tersedia Informasi resmi oleh Kementerian Keuangan mengenai transfer ke daerah dan dana desa tahun anggaran 2026 dan/atau Peraturan Presiden tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2026. Apabila Peraturan Presiden atau informasi resmi oleh Kementerian Keuangan diterbitkan setelah peraturan daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2026 ditetapkan, maka penyesuaian alokasi DAU dimaksud dilakukan pada peraturan daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026 atau dicantumkan dalam Laporan Realisasi Anggaran (LRA) apabila tidak melakukan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026.

c. Penganggaran Dana Alokasi Khusus (DAK)

Proyeksi anggaran DAK akan dicantumkan/disesuaikan apabila informasi resmi mengenai transfer ke daerah dan dana desa tahun anggaran 2026 dan/atau Peraturan Presiden tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2026

telah ditetapkan. Dalam hal alokasi DAK belum ditetapkan sampai dengan penetapan Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2026 maka penyesuaian alokasi DAK dimaksud dilakukan dengan melakukan perubahan atas peraturan gubernur tentang penjabaran APBD Tahun Anggaran 2026 dengan pemberitahuan kepada Pimpinan DPRD, untuk selanjutnya dituangkan dalam Perda tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026 atau ditampung dalam LRA apabila tidak dilakukan perubahan APBD Tahun Anggaran 2026. Penyediaan dana pendamping atau sebutan lainnya hanya diperkenankan untuk kegiatan yang telah diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan.

d. Penganggaran Dana Insentif Fiskal

Pendapatan insentif fiskal ditetapkan berdasarkan Peraturan Presiden mengenai rincian APBN Tahun Anggaran 2026 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai tata cara pengalokasian insentif fiskal Tahun Anggaran 2026 atau informasi resmi mengenai alokasi insentif fiskal Tahun Anggaran 2026 yang dipublikasikan melalui portal Kementerian Keuangan telah tersedia. Dalam hal Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2026 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai tata cara pengalokasian insentif fiskal ditetapkan dan/atau terdapat perubahan atau informasi resmi mengenai alokasi insentif fiskal Tahun Anggaran 2026 melalui portal Kementerian Keuangan dipublikasikan setelah Perda tentang APBD Tahun Anggaran 2026 ditetapkan, penyesuaian alokasi Dana Insentif Daerah dimaksud dilakukan melalui perubahan peraturan gubernur tentang penjabaran APBD Tahun Anggaran 2026 dengan pemberitahuan kepada Pimpinan DPRD, untuk selanjutnya dituangkan dalam Perda tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026 atau ditampung dalam LRA apabila tidak dilakukan perubahan APBD Tahun Anggaran 2026. Pendapatan yang bersumber dari insentif fiskal, penggunaannya berpedoman pada Peraturan Menteri Keuangan mengenai Pengelolaan insentif fiskal.

3. Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah,

Lain-lain pendapatan daerah yang sah merupakan pendapatan daerah selain PAD dan pendapatan transfer. Lain-lain pendapatan daerah yang sah berupa Hibah,

Hibah terdiri dari Pendapatan Hibah dari Pemerintah, Pendapatan Hibah dari Badan/Lembaga/Organisasi Swasta Dalam Negeri dari PT. Jasa Raharja.

Pendapatan Hibah yang bersumber dari PT. Jasa Raharja dianggarkan dalam APBD sesuai dengan kepastian penerimaan dana hibah yang bersumber dari PT. Jasa Raharja. Penggunaan dana hibah dimaksud diprioritaskan untuk:

- a. Operasional kesamsatan terkait dengan kebutuhan SAMSAT dalam rangka peningkatan pelayanan dan penerimaan pajak kendaraan bermotor dan Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan (SWDKLLJ); dan
- b. Kebutuhan tim pembina SAMSAT tingkat provinsi dalam rangka peningkatan pelayanan dan penerimaan PKB serta SWDKLLJ yang mencakup: a) gelar operasi bersama; b) pengembangan sistem aplikasi kesamsatan; c) pengembangan SAMSAT unggulan; d) pelaksanaan SAMSAT keliling; e) pengembangan single data; f) pemberian apresiasi kepada wajib pajak; dan g) kebutuhan operasional tim pembina SAMSAT tingkat provinsi.
- c. Pengadaan stiker berpengaman sebagai bukti pembayaran PKB, kios layanan mandiri dan sosialisasi, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- d. Dalam rangka mendukung efektivitas pelaksanaan tugas kantor bersama SAMSAT, diatur dengan ketentuan: a) pemerintah daerah provinsi mengalokasikan pendanaan untuk pembangunan, pengadaan, dan pemeliharaan sarana dan prasarana kantor bersama SAMSAT dan pendanaan lain yang timbul dalam rangka menjamin efektivitas, penguatan koordinasi, pembinaan, pengawasan dan pemantapan tugas-tugas pelaksanaan SAMSAT baik di pusat

maupun di provinsi dengan terbentuknya Sekretariat Pembina SAMSAT tingkat nasional dan tingkat provinsi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. b) guna meningkatkan penerimaan pajak daerah yang bersumber dari PKB dan BBNKB, Pemerintah daerah mengoptimalkan kegiatan pemungutan PKB dan BBNKB dimaksud dapat menggunakan tambahan dana berupa hibah yang antara lain bersumber dari PT. Jasa Raharja (Persero).

4.2. Proyeksi Pendapatan Daerah Tahun 2026

Total pendapatan daerah pada APBD Tahun 2026 diproyeksikan sebesar sebesar Rp5.307.615.310.652,00 atau mengalami penurunan sebesar Rp720.109.003.171,00 (-11,95%) dibandingkan dengan proyeksi pendapatan daerah pada APBD Tahun 2025 (Induk) sebesar Rp6.027.724.313.823,00. Adapun rincian target pendapatan daerah pada APBD Tahun 2026 terdiri atas:

1. Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Pendapatan asli daerah (PAD) pada APBD Tahun 2026 diproyeksikan sebesar Rp3.900.122.904.652,00 atau mengalami peningkatan sebesar Rp318.751.299.829,00 (8,90%) dibandingkan APBD Tahun 2025 (Induk) yaitu sebesar Rp3.581.371.604.823,00 dan bersumber dari:

- a. Pajak Daerah sebesar Rp2.746.561.950.691,00 atau mengalami peningkatan sebesar Rp135.525.539.900,00 (5,19%) dibandingkan APBD Tahun 2025 (Induk) sebesar Rp2.611.036.410.791,00;
- b. Retribusi Daerah sebesar Rp385.446.236.909,00 atau mengalami peningkatan sebesar Rp48.110.228.762,00 (14,26%) dibandingkan APBD Tahun 2025 (Induk) sebesar Rp337.336.008.147,00;
- c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan sebesar Rp196.002.639.326,00 atau mengalami peningkatan sebesar Rp2.105.943.441,00 (1,09%) dibandingkan APBD Tahun 2025 (Induk) sebesar Rp193.896.695.885,00; dan
- d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah sebesar Rp572.112.077.726,00 atau mengalami peningkatan sebesar

Rp133.009.587.726,00 (30,29%) dibandingkan APBD Tahun 2025 (Induk) sebesar Rp439.102.490.000,00.

2. Pendapatan Transfer

Pendapatan Transfer pada APBD Tahun 2026 diproyeksikan sebesar Rp1.401.748.162.000,00 atau mengalami penurunan sebesar Rp1.038.896.547.000,00 (-42,57%) dibandingkan APBD Tahun 2025 (Induk) sebesar Rp2.440.644.709.000,00 dan sepenuhnya bersumber dari Transfer Pemerintah Pusat sebesar Rp1.401.748.162.000,00 atau mengalami penurunan sebesar Rp1.038.896.547.000,00 (-42,57%) dibandingkan APBD Tahun 2025 (Induk) sebesar Rp2.440.644.709.000,00. Penurunan pendapatan transfer dari pemerintah pusat disebabkan karena dana transfer DBH, DAK Fisik, DAK Non Fisik, serta Instensif Fiskal belum dianggarkan.

3. Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah

Lain-lain pendapatan daerah yang sah pada APBD Tahun 2026 sepenuhnya bersumber dari Pendapatan Hibah sebesar Rp5.744.244.000,00 atau meningkat sebesar Rp36.244.000,00 (0,63%) dibandingkan APBD Tahun 2025 (Induk) sebesar Rp5.708.000.000.

Rincian perbandingan antara proyeksi pendapatan daerah Tahun 2026 dengan APBD Tahun 2025 (Induk) selanjutnya dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4.1
Perbandingan Proyeksi Pendapatan Daerah Provinsi Bali
Tahun 2025 dan 2026

NO	URAIAN	BESARAN NILAI ANGGARAN (Rp.)			PERSENTASE PENINGKATAN/ (PENURUNAN)
		APBD TAHUN 2025 (INDUK)	RANCANGAN APBD TAHUN 2026	MENINGKAT / (MENURUN)	
1	2	3	4	5 = 4-3	6 = 5/3 x 100%
4	PENDAPATAN DAERAH				
4.1	Pendapatan Asli Daerah	3.581.371.604.823,00	3.900.122.904.652,00	318.751.299.829,00	8,90%
4.1.01	Pajak Daerah	2.611.036.410.791,00	2.746.561.950.691,00	135.525.539.900,00	5,19%
4.1.02	Retribusi Daerah	337.336.008.147,00	385.446.236.909,00	48.110.228.762,00	14,26%
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	193.896.695.885,00	196.002.639.326,00	2.105.943.441,00	1,09%
4.1.04	Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	439.102.490.000,00	572.112.077.726,00	133.009.587.726,00	30,29%



NO	URAIAN	BESARAN NILAI ANGGARAN (Rp.)			PERSENTASE PENINGKATAN/ (PENURUNAN)
		APBD TAHUN 2025 (INDUK)	RANCANGAN APBD TAHUN 2026	MENINGKAT / (MENURUN)	
4.2	Pendapatan Transfer	2.440.644.709.000,00	1.401.748.162.000,00	(1.038.896.547.000,00)	(42,57%)
4.2.01	Transfer Pemerintah Pusat	2.440.644.709.000,00	1.401.748.162.000,00	(1.038.896.547.000,00)	(42,57%)
	- DBH	244.948.196.000,00	0,00	(244.948.196.000,00)	(100,00%)
	- DAU	1.401.748.162.000,00	1.401.748.162.000,00	0,00	0,00%
	- DAK Fisik	127.058.736.000,00	0,00	(127.058.736.000,00)	-
	- DAK Non Fisik	653.911.029.000,00	0,00	(653.911.029.000,00)	-
	- Insentif Fiskal	12.978.586.000,00	0,00	(12.978.586.000,00)	-
4.2.02	Transfer Antar Daerah	0,00	0,00	0,00	-
4.3	Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah	5.708.000.000,00	5.744.244.000,00	36.244.000,00	0,63%
4.3.01	Hibah	5.708.000.000,00	5.744.244.000,00	36.244.000,00	0,63%
TOTAL PENDAPATAN DAERAH		6.027.724.313.823,00	5.307.615.310.652,00	(720.109.003.171,00)	(11,95%)

Sumber : Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Diakses 2025)

BAB V

KEBIJAKAN BELANJA DAERAH

5.1. Arah Kebijakan Belanja Daerah

Belanja daerah sebagai komponen keuangan daerah dalam kerangka ekonomi makro diharapkan dapat memberikan dorongan atau stimulan terhadap perkembangan ekonomi daerah secara makro ke dalam kerangka pengembangan yang lebih memberikan efek multiplier yang lebih besar bagi peningkatan kesejahteraan rakyat yang lebih merata.

Belanja daerah dapat digunakan sebagai instrumen pencapaian visi tersebut. Pengelolaan belanja sejak proses perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan hingga pertanggungjawaban harus memperhatikan aspek efektifitas, efisiensi, transparan dan akuntabel. Selanjutnya alokasi anggaran perlu dilaksanakan secara terbuka berdasarkan skala prioritas dan kebutuhan. Belanja harus diarahkan untuk mendukung kebijakan yang telah ditetapkan dengan memperhatikan perbandingan antara masukan dan keluaran (efisiensi), dimana keluaran dari belanja dimaksud seharusnya dapat dinikmati oleh masyarakat (hasil). Arah pengelolaan belanja daerah adalah sebagai berikut:

1. Efisiensi dan Efektivitas Anggaran Dana yang tersedia harus dimanfaatkan dengan sebaik mungkin untuk dapat meningkatkan pelayanan pada masyarakat dan harapan selanjutnya adalah peningkatan kesejahteraan masyarakat. Peningkatan kualitas pelayanan masyarakat dapat diwujudkan dengan meningkatkan kompetensi sumber daya manusia aparatur daerah, terutama yang berhubungan langsung dengan kepentingan masyarakat.
2. Prioritas Penggunaan anggaran diprioritaskan untuk mendanai kegiatan kegiatan di bidang pendidikan, kesehatan, budaya, penciptaan lapangan kerja, peningkatan infrastruktur guna mendukung ekonomi kerakyatan dan pertumbuhan ekonomi serta diarahkan untuk penanggulangan kemiskinan secara berkelanjutan. Khusus untuk belanja bidang Pendidikan, mengacu pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, pasal 49, yo. Peraturan Pemerintah

Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan dan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 903/2706/SJ Tanggal 8 September 2008, bahwa Belanja Pendidikan dialokasikan sebesar 20% dari Total Belanja Daerah. Besaran alokasi dana pendidikan 20% tersebut termasuk Belanja Gaji PNS Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga.

3. Optimalisasi belanja daerah diupayakan untuk mendukung tercapainya tujuan pembangunan secara efisien dan efektif. Belanja daerah disusun atas dasar kebutuhan nyata masyarakat, sesuai strategi pembangunan untuk meningkatkan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat yang lebih baik.
4. Optimalisasi belanja daerah untuk pembangunan infrastruktur publik dilakukan melalui kerjasama dengan pihak swasta/pihak ketiga, sesuai ketentuan yang berlaku.
5. Transparansi dan Akuntabel Setiap pengeluaran belanja dipublikasikan dan dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dipublikasikan berarti pula masyarakat mudah dan tidak mendapatkan hambatan dalam mengakses informasi belanja. Pelaporan dan pertanggungjawaban belanja tidak hanya dari aspek administrasi keuangan, tetapi menyangkut pula proses, keluaran dan hasil.

Klasifikasi belanja menurut organisasi disesuaikan dengan susunan organisasi pada masing-masing pemerintah daerah; dan klasifikasi belanja menurut program dan kegiatan disesuaikan dengan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah. Sementara menurut kelompok belanja, belanja dibagi menjadi 4 yaitu:

1. Belanja Operasi.

Belanja operasi merupakan pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari Pemerintah Daerah yang memberikan manfaat jangka pendek. Belanja operasi meliputi belanja pegawai, belanja barang dan jasa, belanja bunga, belanja subsidi, belanja hibah dan belanja bantuan sosial.

2. Belanja Modal

Belanja modal merupakan pengeluaran anggaran untuk perolehan asset tetap dan asset lainnya dengan kriteria:

- a. Mempunyai masa manfaat lebih dari 1 periode Akuntansi;
- b. Digunakan dalam kegiatan Pemerintahan Daerah; dan
- c. Batas minimal kapitalisasi aset yang sudah diatur dalam perkara.

Belanja Modal merupakan salah satu instrumen utama pemerintah daerah dalam menggerakkan roda perekonomian, menambah perolehan aset produktif, serta mendorong investasi untuk menyokong pertumbuhan. Lebih jauh lagi, setiap upaya yang ditempuh guna meningkatkan belanja modal akan berdampak positif terhadap pengurangan ketimpangan dan kesejahteraan melalui pemerataan pembangunan infrastruktur di seluruh wilayah Bali. Belanja Modal sendiri terdiri atas belanja modal tanah, belanja modal peralatan dan mesin, belanja modal gedung dan bangunan, belanja modal jalan, jaringan dan irigasi, belanja aset tetap lainnya dan belanja aset lainnya.

3. Belanja Tak Terduga

Belanja Tak Terduga merupakan pengeluaran anggaran atas beban APBD untuk keperluan darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya.

4. Belanja Transfer

Belanja transfer merupakan pengeluaran uang dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Daerah lainnya dan/atau dari Pemerintah Daerah kepada pemerintah desa. Belanja transfer dapat dibagi menjadi belanja bagi hasil dan belanja bantuan keuangan.

5.2. Rencana Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Tidak Terduga dan Belanja Transfer Tahun 2026

Belanja Daerah Provinsi Bali Tahun 2026 direncanakan sebesar Rp6.066.770.620.355,40 atau mengalami penurunan sebesar Rp760.614.384.957,80 (-11,14%) dibandingkan APBD Tahun 2025 (Induk) sebesar Rp6.827.385.005.313,20 yang terdiri atas:

1. Belanja Operasi

Belanja operasi Tahun 2026 direncanakan sebesar Rp4.736.361.553.010,40 atau mengalami penurunan sebesar Rp144.422.101.834,80 (-2,96%) dibandingkan APBD Tahun 2025 (Induk) sebesar Rp4.880.783.654.845,20. Belanja operasi yang direncanakan tersebut, terdiri atas:

- a. Belanja pegawai sebesar Rp2.565.145.004.762,80 atau mengalami penurunan sebesar Rp49.500.670.042,40 (-1,89%) dibandingkan dengan APBD Tahun 2025 (Induk) sebesar Rp2.614.645.674.805,20;
- b. Belanja barang dan jasa sebesar Rp1.434.938.063.111,60 atau menurun sebesar Rp12.664.951.792,40 (-0,87%) dibandingkan dengan APBD Tahun 2025 (Induk) sebesar Rp1.447.603.014.904,00;
- c. Belanja subsidi sebesar Rp5.000.000.000,00 atau mengalami penurunan sebesar Rp90.000.000,00 (-1,77%) dibandingkan dengan APBD Tahun 2025 (Induk) sebesar Rp5.090.000.000,00;
- d. Belanja hibah sebesar Rp731.230.185.136,00 atau mengalami penurunan sebesar Rp82.064.780.000,00 (-10,09%) dibandingkan dengan APBD Tahun 2025 (Induk) sebesar Rp813.294.965.136,00; dan
- e. Belanja bantuan sosial sebesar Rp48.300.000,00 atau mengalami penurunan sebesar Rp101.700.000,00 (-67,80%) dibandingkan dengan APBD Tahun 2025 (Induk) sebesar Rp150.000.000,00.

2. Belanja Modal

Belanja modal Tahun 2026 direncanakan sebesar Rp473.031.721.554,00 atau mengalami penurunan sebesar Rp534.928.495.073,00 (-53,07%) dibandingkan APBD Tahun 2025 (Induk) sebesar Rp1.007.960.216.627,00. Belanja modal yang direncanakan terdiri atas:

- a. Belanja modal tanah sebesar Rp12.800.000.000,00 atau menurun sebesar Rp12.618.325.760,00 (-49,64%) dibandingkan dengan pada APBD Tahun 2025 (Induk) sebesar Rp 25.418.325.760,00;

- b. Belanja peralatan dan mesin sebesar Rp85.806.475.331,00 atau menurun sebesar Rp164.394.495.611,00 (-65,70%) dibandingkan dengan APBD Tahun 2025 (Induk) sebesar Rp250.200.970.942,00;
- c. Belanja gedung dan bangunan sebesar Rp294.193.153.188,00 atau menurun sebesar Rp237.438.011.191,00 (-44,66%) dibandingkan dengan APBD Tahun 2025 (Induk) sebesar Rp531.631.164.379,00;
- d. Belanja jalan, irigasi dan jaringan sebesar Rp79.114.920.935,00 atau menurun sebesar Rp99.153.100.731,00 (-55,62%) dibandingkan dengan APBD Tahun 2025 (Induk) sebesar Rp178.268.021.666,00;
- e. Belanja aset tetap lainnya sebesar Rp1.117.172.100,00 atau mengalami penurunan sebesar Rp21.147.912.180,00 (-94,98%) dibandingkan dengan APBD Tahun 2025 (Induk) sebesar Rp22.265.084.280,00; dan
- f. Belanja aset lainnya yang pada APBD Tahun 2025 (Induk) sebesar Rp176.649.600,00 tidak dianggarkan pada APBD Tahun 2026.

3. Belanja Tidak Terduga

Belanja tidak terduga pada APBD Tahun 2026 direncanakan sebesar Rp50.000.000.000,00 atau menurun Rp101.187.931.213,00 (-66,93%) dibandingkan dengan APBD Tahun 2025 (Induk) sebesar Rp151.187.931.213,00.

4. Belanja Transfer

Belanja transfer Tahun 2026 direncanakan sebesar Rp807.377.345.791,00 atau mengalami peningkatan sebesar Rp19.924.143.163,00 (2,53%) dibandingkan APBD Tahun 2025 (Induk) sebesar Rp787.453.202.628,00 Belanja transfer yang direncanakan pada APBD Tahun 2026, meliputi:

- a. Belanja bagi hasil direncanakan sebesar Rp657.228.016.684,00 atau meningkat sebesar Rp75.040.000.000,00 (12,89%) dibandingkan dengan APBD Tahun 2025 (Induk) sebesar Rp582.188.016.684,00;
- b. Belanja bantuan keuangan sebesar Rp150.149.329.107,00 atau menurun Rp55.115.856.837,00 (-26,85%) dibandingkan dengan pada APBD Tahun 2025 (Induk) sebesar Rp205.265.185.944,00.

Perbandingan antara rencana belanja daerah pada Tahun 2026 dengan belanja daerah pada APBD Tahun 2025 (Induk) secara rinci dapat digambarkan sebagaimana pada berikut.

Tabel 5.1

Perbandingan Alokasi Belanja Daerah Provinsi Bali Tahun 2025 dan 2026

NO	URAIAN	BESARAN NILAI ANGGARAN (Rp.)			PERSENTASE PENINGKATAN/ (PENURUNAN)
		APBD TAHUN 2025 (INDUK)	RANCANGAN APBD TAHUN 2026	MENINGKAT / (MENURUN)	
5.1	Belanja Operasi	4.880.783.654.845,20	4.736.361.553.010,40	(144.422.101.834,80)	(2,96%)
5.1.01	Belanja Pegawai	2.614.645.674.805,20	2.565.145.004.762,80	(49.500.670.042,40)	(1,89%)
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.447.603.014.904,00	1.434.938.063.111,60	(12.664.951.792,40)	(0,87%)
5.1.04	Belanja Subsidi	5.090.000.000,00	5.000.000.000,00	(90.000.000,00)	(1,77%)
5.1.05	Belanja Hibah	813.294.965.136,00	731.230.185.136,00	(82.064.780.000,00)	(10,09%)
5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	150.000.000,00	48.300.000,00	(101.700.000,00)	(67,80%)
5.2	Belanja Modal	1.007.960.216.627,00	473.031.721.554,00	(534.928.495.073,00)	(53,07%)
5.2.01	Belanja Modal Tanah	25.418.325.760,00	12.800.000.000,00	(12.618.325.760,00)	(49,64%)
5.2.02	Belanja Peralatan dan Mesin	250.200.970.942,00	85.806.475.331,00	(164.394.495.611,00)	(65,70%)
5.2.03	Belanja Gedung dan Bangunan	531.631.164.379,00	294.193.153.188,00	(237.438.011.191,00)	(44,66%)
5.2.04	Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan	178.268.021.666,00	79.114.920.935,00	(99.153.100.731,00)	(55,62%)
5.2.05	Belanja Aset Tetap Lainnya	22.265.084.280,00	1.117.172.100,00	(21.147.912.180,00)	(94,98%)
5.2.06	Belanja Aset Lainnya	176.649.600,00	0,00	(176.649.600,00)	-
5.3	Belanja Tidak Terduga	151.187.931.213,00	50.000.000.000,00	(101.187.931.213,00)	(66,93%)
5.3.01	Belanja Tidak Terduga	151.187.931.213,00	50.000.000.000,00	(101.187.931.213,00)	(66,93%)
5.4	Belanja Transfer	787.453.202.628,00	807.377.345.791,00	19.924.143.163,00	2,53%
5.4.01	Belanja Bagi Hasil	582.188.016.684,00	657.228.016.684,00	75.040.000.000,00	12,89%
5.4.02	Belanja Bantuan Keuangan	205.265.185.944,00	150.149.329.107,00	(55.115.856.837,00)	(26,85%)
TOTAL BELANJA DAERAH		6.827.385.005.313,20	6.066.770.620.355,40	(760.614.384.957,80)	(11,14%)

Sumber : Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Diakses 2025)

Proyeksi pendapatan daerah Tahun 2026 yang hanya sebesar Rp5.307.615.310.652,00 atau lebih kecil dari proyeksi total belanja daerah yang direncanakan sebesar Rp6.066.770.620.355,40 maka akan terjadi defisit anggaran sebesar Rp759.155.309.703,40 atau 14,30%.

BAB VI

KEBIJAKAN PEMBIAYAAN DAERAH

Dengan diberlakukannya anggaran kinerja, maka dalam penyusunan APBD dimungkinkan adanya defisit maupun surplus. Defisit terjadi ketika pendapatan lebih kecil dibandingkan dengan belanja, sedangkan surplus terjadi ketika pendapatan lebih besar dibandingkan beban. Untuk menutup defisit dan surplus diperlukan pembiayaan daerah. Pembiayaan adalah transaksi keuangan daerah yang dimaksudkan untuk menutup selisih antara pendapatan daerah dan belanja daerah dalam hal terjadi defisit anggaran. Selisih lebih antara Penerimaan Pembiayaan terhadap Pengeluaran Pembiayaan disebut dengan Pembiayaan Netto. Pembiayaan Daerah terdiri dari :

1. Penerimaan Pembiayaan
2. Pengeluaran Pembiayaan.

6.1 Kebijakan Penerimaan Pembiayaan Daerah

Penerimaan Pembiayaan adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali baik pada Tahun anggaran yang berkenaan maupun pada Tahun-tahun anggaran berikutnya. Sumber pembiayaan dapat berasal dari:

1. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya (SILPA) mencakup pelampauan penerimaan PAD, pelampauan penerimaan dana perimbangan, pelampauan penerimaan lain-lain pendapatan daerah yang sah, pelampauan penerimaan pembiayaan, penghematan belanja, kewajiban kepada pihak ketiga sampai dengan akhir Tahun belum terselesaikan, dan sisa dana kegiatan lanjutan;
2. Pencairan dana cadangan digunakan untuk menganggarkan pencairan dana cadangan dari rekening dana cadangan ke rekening kas umum daerah dalam Tahun anggaran berkenaan, dengan jumlah yang dianggarkan sesuai dengan jumlah yang telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang pembentukan dana cadangan berkenaan. Penggunaan atas dana cadangan yang dicairkan dari rekening dana cadangan ke rekening kas umum daerah sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 64 ayat (1) dianggarkan dalam belanja langsung Perangkat Daerah pengguna dana cadangan berkenaan, kecuali diatur tersendiri dalam peraturan perundang-undangan;

3. Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan digunakan antara lain untuk menganggarkan hasil penjualan perusahaan milik daerah/Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dan penjualan aset milik pemerintah daerah yang dikerjasamakan dengan pihak ketiga, atau hasil divestasi penyertaan modal Pemerintah Daerah;
4. Penerimaan pinjaman daerah digunakan untuk menganggarkan penerimaan pinjaman daerah termasuk penerimaan atas penerbitan obligasi daerah yang akan direalisasikan pada Tahun anggaran berkenaan;
5. Penerimaan kembali pemberian pinjaman digunakan untuk menganggarkan posisi penerimaan kembali pinjaman yang diberikan kepada pemerintah pusat dan/atau pemerintah daerah lainnya;
6. Penerimaan pembiayaan lainnya digunakan untuk menganggarkan penerimaan pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Penerimaan Pembiayaan Daerah pada APBD Tahun 2026 direncanakan sebesar Rp1.002.620.117.791,40 atau mengalami penurunan sebesar Rp198.505.381.786,80 (-16,53%) dibandingkan APBD Tahun 2025 (Induk) sebesar Rp1.201.125.499.578,20. Penerimaan Pembiayaan Daerah pada APBD Tahun 2026 sepenuhnya bersumber dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Daerah Tahun Sebelumnya (SiLPA).

6.2 Kebijakan Pengeluaran Pembiayaan Daerah

Pengeluaran pembiayaan adalah pengeluaran yang akan diterima kembali baik pada Tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada Tahun-tahun anggaran berikutnya. Pengeluaran Pembiayaan dapat berupa Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang jatuh Tempo, Penyertaan Modal, Pembentukan Dana Cadangan, Pemberian Dana Pinjaman serta Pengeluaran Pembiayaan Lainnya sesuai ketentuan Peraturan perundang-undangan.

Pengeluaran Pembiayaan dapat berupa Pembayaran Cicilan Pokok Utang Yang Jatuh Tempo, Penyertaan Modal Daerah, Pembentukan Dana Cadangan, Penyertaan Modal Daerah, Pemberian pinjaman daerah, dan Pengeluaran Pembiayaan Lainnya Sesuai Dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

1. Pembayaran Cicilan Pokok Utang digunakan untuk menganggarkan pembayaran pokok utang yang didasarkan pada jumlah yang harus dibayarkan sesuai dengan perjanjian pinjaman dan pelaksanaannya merupakan prioritas utama dari seluruh kewajiban Pemerintah Daerah yang harus diselesaikan dalam tahun anggaran berkenaan berdasarkan perjanjian pinjaman.
2. Penyertaan Modal Daerah dapat dilakukan pada BUMD dan/atau BUMN. Penyertaan Modal Daerah dapat dilaksanakan apabila jumlah yang akan disertakan dalam tahun anggaran berkenaan telah ditetapkan dalam perda mengenai penyertaan modal daerah bersangkutan.
3. Dana Cadangan penggunaannya diprioritaskan untuk mendanai kebutuhan pembangunan prasarana dan sarana daerah yang tidak dapat dibebankan dalam 1 tahun anggaran. Dana Cadangan dapat digunakan untuk mendanai kebutuhan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dana Cadangan bersumber dari penyisihan atas Penerimaan Daerah kecuali dari DAK, Pinjaman Daerah, dan Penerimaan lainnya yang penggunaannya dibatasi untuk pengeluaran tertentu berdasarkan peraturan perundang-undangan.
4. Pemberian Pinjaman Daerah digunakan untuk menganggarkan Pemberian Pinjaman Daerah yang diberikan kepada Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah lainnya, BUMD, badan usaha milik negara, koperasi, dan/atau masyarakat.
5. Pengeluaran Pembiayaan lainnya digunakan untuk menganggarkan pengeluaran Pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pengeluaran Pembiayaan Daerah Tahun 2026 direncanakan sebesar Rp243.464.808.088,00 atau menurun sebesar Rp158.000.000.000,00 (39,36%) dibandingkan dengan APBD Tahun 2025 (Induk) sebesar Rp401.464.808.088,00. Pengeluaran Pembiayaan Daerah Tahun 2026 seluruhnya digunakan untuk Pembayaran Cicilan Pokok Utang PEN.

Berdasarkan perhitungan proyeksi penerimaan dan rencana pengeluaran pembiayaan yang dirancang untuk Tahun 2026, maka total pembiayaan *netto* yang merupakan selisih dari penerimaan pembiayaan dengan pengeluaran pembiayaan daerah pada Tahun 2026 adalah sebesar Rp759.155.309.703,40.

Adapun Perbandingan antara proyeksi pembiayaan daerah pada Tahun 2026 dengan pada APBD (Induk) Tahun 2025 secara rinci digambarkan pada Tabel berikut:

Tabel 6.1
Perbandingan Proyeksi Pembiayaan Daerah Provinsi Bali
Tahun 2025 dan 2026

NO	URAIAN	BESARAN NILAI ANGGARAN (Rp.)			PERSENTASE PENINGKATAN/ (PENURUNAN)
		APBD TAHUN 2025 (INDUK)	RANCANGAN APBD TAHUN 2026	MENINGKAT / (MENURUN)	
1	2	3	4	5 = 4-3	6 = 5/3 x 100%
6	PEMBIAYAAN DAERAH	799.660.691.490,20	759.155.309.703,40	(40.505.381.786,80)	(5,07%)
6.1	Penerimaan Pembiayaan	1.201.125.499.578,20	1.002.620.117.791,40	(198.505.381.786,80)	(16,53%)
6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Daerah Tahun Sebelumnya (SiLPA)	1.201.125.499.578,20	1.002.620.117.791,40	(198.505.381.786,80)	(16,53%)
6.2	Pengeluaran Pembiayaan	401.464.808.088,00	243.464.808.088,00	(158.000.000.000,00)	(39,36%)
6.2.02	Penyertaan Modal	158.000.000.000,00	0,00	(158.000.000.000,00)	(100,00%)
6.2.03	Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo	243.464.808.088,00	243.464.808.088,00	0,00	0,00%
	PEMBIAYAAN NETTO	799.660.691.490,20	759.155.309.703,40	(40.505.381.786,80)	(5,07%)

Sumber : Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Diakses 2025)

BAB VII

STRATEGI PENCAPAIAN

7.1. Strategi Pencapaian Target Pembangunan Daerah

Berbagai strategi berdasarkan prioritas untuk mengatasi kendala pembangunan dan memenuhi target pembangunan ekonomi daerah Provinsi Bali Tahun 2026 antara lain, sebagai berikut :

1. Prioritas 1 : Adat, Agama, Tradisi, Seni, dan Budaya serta Kearifan Lokal, diwujudkan dengan:
 - a. Pemajuan nilai sejarah dan tradisi melalui kegiatan prioritas dalam upaya: (1) Penyusunan peristiwa sejarah; (2) Pencatatan dan pengusulan warisan budaya tak benda; (3) Utsawa Dharma Gita; (4) Penyelenggaraan Bulan Bahasa Bali; dan (5) Perlindungan tari sakral.
 - b. Penguatan desa adat melalui kegiatan prioritas dalam upaya: (1) Pembinaan desa adat; dan (2) Pendidikan dan pelatihan prajuru desa adat.
 - c. Penguatan Subak melalui kegiatan prioritas dalam upaya: (1) Pembinaan subak dan subak abian; dan (2) Pembinaan penyusunan awig-awig/perarem subak dan subak abian.
 - d. Pemajuan bahasa, aksara dan sastra melalui kegiatan prioritas dalam upaya: (1) Alih aksara dan alih bahasa naskah kuno atau lontar; serta (2) perlindungan dan penggunaan bahasa, aksara dan sastra.
 - e. Pemajuan cagar budaya dan permuseuman melalui kegiatan prioritas: (1) Penyusunan Purana Pura; (2) Pembinaan permuseuman; dan (3) Perlindungan Kawasan Suci Besakih.
 - f. Pemajuan seni dan tenaga kebudayaan melalui kegiatan prioritas: (1) Penyelenggaraan Pesta Kesenian Bali/PKB; (2) Penyelenggaraan festival seni Bali Jani; (3) Diplomasi kebudayaan; (4) Pembinaan SDM tenaga kebudayaan; (5) Festival seni masa kini; (6) Penghargaan seni; (7) Pameran standarisasi dan sertifikasi lembaga seni (sanggar, yayasan dan sekaa); dan (8) Memantapkan pembinaan lembaga seni.



2. Prioritas 2 : Kesehatan, Pendidikan, Jaminan Sosial, dan Ketenagakerjaan, diwujudkan dengan:
- a. Peningkatan fasilitas pelayanan kesehatan, melalui kegiatan prioritas dalam rangka: (1) Peningkatan pelayanan kesehatan di FKTP, (2) Peningkatan pelayanan kesehatan di FKTL, (3) penanggulangan bencana kluster kesehatan, (4) peningkatan mutu pelayanan fasilitas kesehatan, (5) peningkatan obsteri neonatal emergency komprehensif/Ponek.
 - b. Peningkatan pelayanan kesehatan masyarakat, melalui kegiatan prioritas dalam upaya: (1) peningkatan kesehatan gizi masyarakat, (2) peningkatan Kesejahteraan keluarga, (3) pengembangan promosi kesehatan dan penggerak masyarakat hidup sehat, (4) upaya kesehatan kerja, (5) peningkatan kesehatan masyarakat melalui dana BOK, (6) memantapkan pelaksanaan program pencegahan dan penanganan stunting, dan (7) memantapkan pelayanan kesehatan tradisional Bali.
 - c. Jaminan kesehatan Krama Bali Sejahtera, dilakukan melalui meningkatkan kualitas pelaksanaan program JKN Krama Bali Sejahtera (KBS).
 - d. Peningkatan kualitas pendidikan SMA/SMK, kegiatan prioritas ini dilaksanakan melalui, (1) Mengembangkan labotarium dan sarana prasarana ekstrakurikuler sekolah pendidikan menengah terpadu berdasarkan SPM, (2) Menetapkan SPM pendidikan menengah Provinsi Bali, (3) Pemetaan pemenuhan sarana dan prasarana pendidikan sesuai dengan SPM pendidikan, dan (4) Pendidikan Vokasi untuk meningkatkan keterserapan tamatan SMK bekerja di dunia usaha/industri.
 - e. Program pelatihan kerja dan produktivitas tenaga kerja. merupakan kegiatan prioritas melalui: (1) tenaga kerja yang bersertifikasi kompetensi, dan (2) pelatihan calon tenaga kerja berdasarkan klaster kompetensi.



- f. Program pelayanan sosial, merupakan kegiatan prioritas melalui: (1) pelayanan lanjut usia di PSTW Jaramara Pati Singaraja, (2) pelayanan lanjut usia di PSTW Wana Sraya Denpasar, dan (3) Pelayanan anak di PSAA Udayana Wiguna Singaraja.
 - g. Program peningkatan rehabilitasi sosial, merupakan kegiatan prioritas dilaksanakan melalui: (1) Pelayanan dan rehabilitasi sosial Gelandangan dan Pengemis, (2) Pelayanan dan rehabilitasi sosial anak terlantar, dan (3) Perlindungan sosial bencana alam dan sosial.
 - h. Peningkatan kualitas penempatan dan perluasan kesempatan kerja, merupakan kegiatan prioritas yang akan dilaksanakan melalui, (1) pelaksanaan pameran bursa kerja (job fair), (2) penyuluhan mengenai prosedur dan mekanisme bekerja ke luar negeri bagi masyarakat/calon TKI, (3) pengelolaan informasi pasar kerja, (4) penumbuhan dan pengembangan kawasan pekerja sektor informal berciri khas Bali.
3. Prioritas 3 : Ekonomi Kerthi Bali: Pertanian, Kelautan dan Perikanan, Perindustrian dan Perdagangan; UMKM dan Koperasi; Ekonomi Kreatif dan Digital; serta Pariwisata diwujudkan dengan:
- a. Peningkatan ketersediaan pangan melalui kegiatan prioritas dalam upaya: (1) penanganan rentan pangan, (2) identifikasi dan pemanfaatan potensi sumber daya pangan, (3) peningkatan ketersediaan pangan.
 - b. Peningkatan produksi sandang lokal Bali melalui kegiatan prioritas dalam upaya: (1) pendampingan industri tenun (2) monitoring dan evaluasi industri tenun.
 - c. Penguatan distribusi produk lokal melalui kegiatan prioritas dalam upaya: (1) Peningkatan Pemasaran Produk Lokal, (2) Pelaksanaan Pasar Murah/Operasi Pasar, dan (3) Pelaksanaan IKM Bali Bangkit.
 - d. Peningkatan panganekaragaman konsumsi pangan melalui kegiatan prioritas dalam upaya: (1) pengembangan pangan pokok lokal non beras, (2) peningkatan pemanfaatan lahan pekarangan dan lahan kosong, dan (3) promosi panganekaragaman pangan.



- e. Pengembangan industri pengolahan hasil pangan melalui kegiatan prioritas pembangunan industri pengolahan hasil pertanian.
 - f. Pengembangan koperasi pengerajin tenun merupakan industri kerajinan rakyat yang sudah dilaksanakan secara turun temurun oleh masyarakat desa, tradisi menenun masih ada dan terus dikembangkan dalam menjaga tradisi leluhur. Kegiatan ini dilaksanakan melalui pemberdayaan koperasi tenun.
 - g. Pariwisata melalui kegiatan prioritas dalam rangka: (1) Peningkatan Pemasaran Pariwisata, (2) Pengembangan SDM Pariwisata, dan (3) Pengembangan Produk Pariwisata.
4. Prioritas 4 : Infrastruktur Darat, Laut dan Udara serta Transportasi, diwujudkan dengan:
- a. Peningkatan Kapasitas sarana dan prasarana transportasi, melalui kegiatan: (1) peningkatan kinerja/tingkat pelayanan ruas jalan dan pesimpangan jalan, (2) peningkatan layanan angkutan, (3) pengembangan aksesibilitas pelayanan, (4) peningkatan keterpaduan moda, dan (5) peningkatan kualitas jalan dan jembatan provinsi.
 - b. Fasilitasi kesesuaian ruangan dan bangunan, program ini dilaksanakan melalui kegiatan: (1) validasi kebijakan perencanaan penataan ruang, (2) peningkatan kesesuaian pembangunan dengan perencanaan penataan ruang, dan (3) pengendalian dan pengawasan penataan ruang.
 - c. Peningkatan kapasitas pelayanan dasar, dilaksanakan melalui kegiatan: (1) penanganan kawasan permukiman kumuh, (2) peningkatan layanan air minum, dan (3) peningkatan layanan air limbah.
5. Prioritas 5 : Lingkungan, Kehutanan, dan Energi, diwujudkan dengan:
- a. Pengelolaan lingkungan hidup dan sumber daya alam berkelanjutan yang dilakukan melalui kegiatan: (1) pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan, (2) pengelolaan, perlindungan, konservasi, dan rehabilitasi sumber daya alam, dan (3) pengendalian/pengamanan pantai.



- b. Rehabilitasi Hutan dan Lahan yang dilakukan melalui kegiatan : (1) pemanfaatan sumber daya hutan yang berkelanjutan.
 - c. Pengelolaan Energi Baru Terbarukan yang dilakukan melalui kegiatan: (1) pengelolaan konservasi energi.
6. Prioritas 6 : Bali Pulau Digital dan Keamanan Bali, diwujudkan dengan:
- a. Bali Samasta Digital, melalui kegiatan: (1) Membangun kebijakan Bali Pulau Digital dari hulu sampai hilir; (2) Mengembangkan infrastruktur digital untuk meningkatkan jangkauan wilayah dan kecepatan internet; (3) Meningkatkan akses dan penggunaan teknologi informasi untuk pelayanan publik, kegiatan ekonomi, dan kehidupan sehari-hari; (4) Meningkatkan keterampilan digital masyarakat agar lebih siap mengadopsi teknologi digital untuk kegiatan ekonomi dan kehidupan sehari-hari; (5) Memanfaatkan kemajuan teknologi digital untuk memperkuat adat, tradisi, seni-budaya dan kearifan lokal Bali.
 - b. Memperkuat penyelenggaraan Keamanan Bali oleh Negara dan Masyarakat, dengan arah kebijakan: (1) Mewujudkan rasa aman untuk kehidupan masyarakat Bali dan wisatawan di seluruh wilayah Bali; (2) Memantapkan pengamanan pada lokasi strategis, Pura Kahyangan Jagat, destinasi pariwisata, pusat perekonomian, dan pusat keramaian; (3) Memantapkan penyelenggaraan keamanan oleh Negara dan Sipandu Beradat; (4) Meningkatkan sarana prasarana yang dibutuhkan untuk mendukung penyelenggaraan keamanan; dan (5) Membangun kesadaran masyarakat bertanggungjawab bersama menjaga keamanan Bali.
7. Prioritas 7 : Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi, diwujudkan dengan:
- a. Peningkatan pengelolaan keuangan daerah, dilaksanaka melalui kegiatan: (1) penerapan atau implementasi sistem informasi pengelolaan keuangan daerah, dan (2) penyusunan rancangan perda tentang APBD dan rancangan peraturan Kepala Daerah/KDH tentang penjabaran APBD.



- b. Peningkatan profesionalisme aparat pemerintah, program prioritas ini dilaksanakan melalui pelatihan, pendidikan dan melalui pemberian bantuan pendidikan.
- c. Efektifitas, efisiensi dan transparansi, kegiatan ini dilaksanakan melalui: (1) pengawasan program prioritas, (2) pengembangan potensi pembiayaan daerah, dan (3) perumusan kebijakan daerah.
- d. Peningkatan kapasitas pendapatan daerah, dilakukan melalui kegiatan: (1) penyebaran informasi pajak dan retribusi daerah, dan (2) penyusunan peraturan dokumen NJKB.
- e. Reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan, kegiatan ini dilaksanakan melalui peningkatan pengembangan pemerintahan.
- f. Peningkatan kinerja aparatur dan pelayanan publik, program ini dilaksanakan dalam upaya: (1) untuk mengetahui tingkat indeks kepuasan masyarakat/IKM, (2) meningkatkan pelayanan publik, dan (3) peningkatan pelaksanaan kerjasama dalam mendorong bertumbuhnya investasi dan pergerakan ekonomi daerah.

Selain itu berikut strategi untuk mencapai target makro ekonomi daerah Provinsi Bali Tahun 2026 antara lain, sebagai berikut :

1. Mendorong laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten/Kota yang relatif rendah dengan memacu sektor unggulan masing-masing kabupaten/kota tersebut;
2. Pengendalian jumlah penduduk, penyediaan lapangan kerja dan penurunan angka kemiskinan, masih tetap menjadi prioritas pada pembangunan Bali Tahun 2026;
3. Regulasi perizinan yang pro bisnis (perijinan kondusif) dan membenahi permasalahan yang menghambat laju investasi dan daya saing produk;
4. Peningkatan penerapan inovasi untuk meningkatkan daya saing daerah dan ekonomi kreatif;
5. Peningkatan produk pangan melalui perbaikan sistem perbenahan intensifikasi, proteksi, pengolahan hasil, fasilitasi sarana produksi, perbaikan infrastruktur pertanian (irigasi dan jalan);



6. Peningkatan peran swasta, yang salah satunya dengan peningkatan CSR (peningkatan pendanaan kontribusi dana CSR dan peningkatan sinegritas pembangunan);
7. Penetapan sistem pelayanan perkotaan dilakukan berdasarkan kondisi geografis dan aksesibilitas wilayah;
8. Peningkatan pelayanan infrastruktur berupa pengembangan dan pembangunan jaringan transportasi darat, laut dan udara;
9. Pengembangan kegiatan budidaya dalam rangka mempercepat pengembangan wilayah; dan
10. Mendorong pemanfaatan ruang secara optimal pada kawasan strategis provinsi khususnya pada kawasan pariwisata dan Daya Tarik Wisata Khusus (DTWK), kawasan pelabuhan dengan membuat pengaturan rencana tata ruang berupa Peraturan Daerah tentang rencana rinci dan peraturan zonasi sebagai pedoman perizinan dan pemanfaatan ruang secara efektif.

Selanjutnya untuk mendorong terjadinya akselerasi pertumbuhan ekonomi sehingga target LPE Provinsi Bali baik oleh Bappenas maupun Pemerintah Provinsi Bali, Pemerintah Provinsi Bali diharapkan dalam jangka pendek:

1. Mengatasi dampak inflasi salah satunya dengan kebijakan operasi pasar untuk menekan kenaikan harga barang dan juga menggerakkan perekonomian;
2. Mempercepat realisasi belanja daerah untuk penanganan covid dan pemulihan ekonomi;
3. Memilih program prioritas yang memiliki daya ungkit dan penyerapan tenaga kerja yang tinggi, seperti pertanian khususnya Pertanian, Peternakan, Perburuan dan Jasa Pertanian, Industri Makanan dan Minuman serta Konstruksi; dan
4. Dampak Tenaga kerja dapat diminimalkan dengan berbagai program prioritas diantaranya bantuan sosial, insentif perpajakan, dan bantuan kredit UMKM.

7.2. Strategi Pembiayaan Pembangunan Daerah

Terdapat 2 (dua) strategi dalam pembiayaan pembangunan, yaitu: (1) Konvensional dan (2) Aliansi Strategis. Sementara itu proyek-proyek yang layak secara ekonomi dan finansial dapat diserahkan sepenuhnya kepada pembiayaan sektor swasta (*Private Financing Initiatives*, PFI), termasuk proyek-proyek khusus yang bersifat *unsolicited* dan tidak memerlukan lelang kompetitif. Namun pengetahuan, pengalaman, dan keterampilan SDM masih langka dalam mempersiapkan, mengelola, dan mengawasi pelaksanaan proses dan prosedur PPP yang sesuai dengan prinsip-prinsip internasional. Pembangunan proyek-proyek PPP hampir selalu berkaitan dengan pembiayaan proyek modern (*Modern Project Financing*). Proyek skala besar membutuhkan *Equity Financing*, *Debt Financing* yang canggih, dan aliansi pendanaan global (konsorsium perbankan, *investment fund*, *bond*, dan rekayasa finansial lainnya).

Adapun beberapa skema pendanaan proyek-proyek investasi adalah sebagai berikut:

1. Investasi Pemerintah. Pemerintah dalam melakukan investasi pada proyek-proyek yang dianggap layak secara ekonomi dengan memanfaatkan dana APBN/APBD; DAU, DAK, dan Dana Daerah; Pinjaman Luar Negeri dan Kredit Ekspor.
2. Kemitraan Pemerintah Swasta (KPS) Skema pendanaan KPS dimaksudkan untuk pembangunan prasarana dasar yang tidak layak secara finansial namun layak secara ekonomis dan telah memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan. KPS juga menjadi salah satu alternatif pembiayaan pembangunan transportasi. Skema KPS difokuskan untuk pendanaan sarana dan prasarana pembangunan infrastruktur transportasi yang mempunyai kelayakan finansial tinggi (*full cost recovery*) atau kelayakan marginal terkait kontribusi pemerintah dalam bentuk *government support*. Skema KPS 52 juga dapat digabung dengan optimasi penggunaan pinjaman dan hibah luar negeri, khususnya untuk mendanai prasarana dasar.

3. Investasi Swasta Pihak swasta dapat terlibat secara langsung berpartisipasi dalam pembiayaan proyek-proyek infrastruktur, yaitu dapat melalui proyek KPS dengan skema *unsolicited, special purpose* ataupun melalui pemanfaatan hak kompensasi. Tentunya, proyek-proyek yang diminati oleh pihak swasta adalah sektor-sektor transportasi yang sudah bersifat komersial yang memiliki nilai kelayakan secara finansial.
4. *Creative financing*, sebagai pembiayaan alternatif adalah sebagai berikut:
 - a. *Infrastructure Bond* yang penggunaannya dikhususkan hanya untuk pembiayaan proyek-proyek infrastruktur;
 - b. Penugasan BUMN/BUMD yang didukung melalui penyertaan modal pemerintah dan direct-lending yang dijamin oleh pemerintah;
 - c. PFI dengan *multi-year contract* selama 15 hingga 30 Tahun;
 - d. *Performance-Based Annuity Scheme* (PBAS) atau *Availability Payment*;
 - e. Pengenaan tarif/biaya akses seperti *Electronic Road Pricing* (ERP);
 - f. Infrastruktur swasta (*private infrastructure*); dan
 - g. Pembangunan infrastruktur berbasis partisipasi masyarakat (*community-based infrastructure*).

7.3. Strategi Peningkatan Pendapatan Daerah

Peningkatan pendapatan daerah diupayakan melalui sumber-sumber pendapatan daerah baik yang bersumber dari pendapatan asli daerah, pendapatan transfer maupun lain-lain pendapatan yang sah. Adapun kebijakan yang dapat ditempuh dalam upaya peningkatan pendapatan daerah, yaitu :

1. Peningkatan Pendapatan Asli Daerah dilakukan melalui :

Dalam rangka meningkatkan PAD diupayakan melalui kebijakan penataan peraturan daerah di bidang Pendapatan Asli Daerah, intensifikasi, dan ekstensifikasi yaitu sebagai berikut :

a. Penataan Peraturan Daerah di bidang Pendapatan Asli Daerah

Dalam pelaksanaan pemungutan Pendapatan Asli Daerah masih berdasarkan pada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, dimana sesuai dengan ketentuan

Pasal 87 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah bahwa Perda mengenai Pajak dan Retribusi yang disusun berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah masih tetap berlaku paling lama 2 (dua) tahun terhitung sejak tanggal diundangkannya Undang-Undang ini, telah ditetapkan Peraturan Daerah yaitu:

- 1) Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 9 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah;
 - 2) Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 2 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum;
 - 3) Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 3 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha
 - 4) Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 6 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2018 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu.
- b. Kebijakan intensifikasi dilakukan dengan kegiatan-kegiatan seperti :
- 1) Menata, mengkaji dan memperbaharui kebijakan sebagai dasar hukum pemungutan dalam bidang Pendapatan Daerah.
 - 2) Melaksanakan penyuluhan dan sosialisasi produk hukum kepada masyarakat.

- 3) Melakukan razia gabungan dengan instansi terkait dan razia dari pintu ke pintu.
 - 4) Meningkatkan koordinasi dengan Instansi terkait melalui Rapat Kerja Tim Pembina Samsat Provinsi Bali dengan pelaksana Samsat di seluruh Bali.
 - 5) Mengembangkan pemanfaatan Teknologi Informasi dalam Pelayanan Samsat melalui Samsat Online, E-Samsat Bali, Samsat Qris, Samsat Ibu jari dan Samsat Vast.
 - 6) Mengembangkan dan mengoptimalkan akses pelayanan SAMSAT di wilayah Kabupaten/Kota se-Bali melalui SAMSAT Pembantu, Gerai SAMSAT, SAMSAT Corner, SAMSAT Link, SAMSAT Keliling dan SAMSAT Ke Rumah Tinggal (Kerti) serta layanan Samsat Gelis (Samsat *Drivethru*).
 - 7) Meningkatkan pembinaan-pembinaan dan pengawasan terhadap UPTD Badan Pendapatan Provinsi Bali di Kabupaten/Kota dan kepada Perangkat Daerah Penghasil.
 - 8) Menjalin kemitraan dengan berbagai pihak seperti LPD dan BUMDes dengan harapan dapat memberikan bantuan kepada masyarakat sebagai wajib pajak dalam mengurus administrasi kendaraan bermotor.
- c. Kebijakan ekstensifikasi, dilakukan dengan kegiatan-kegiatan prioritas sebagai berikut :
- 1) Mengadakan penjajakan dan pendataan obyek yang akan diangkat;
 - 2) Membuat kajian-kajian terkait pengembangan potensi obyek pajak dan obyek lainnya;
 - 3) Mengadakan konsultasi khususnya mengenai potensi komponen-komponen PAD yang bisa dikembangkan; dan
 - 4) Mengadakan koordinasi dan kerjasama dengan instansi terkait dalam rangka menggali sumber-sumber PAD.
- d. Peningkatan pendayagunaan kekayaan daerah sebagai sumber pendapatan daerah.

2. Peningkatan Pendapatan Transfer dan Lain-lain Pendapatan yang Sah

Sumber Dana Alokasi Khusus (DAK) juga dapat diupayakan peningkatannya melalui penyusunan program-program unggulan yang dapat diajukan untuk dibiayai dengan dana DAK. Sedangkan peningkatan pendapatan dari bagi hasil pajak provinsi dan pusat dapat diupayakan melalui intensifikasi dan ekstensifikasi. Pendapatan Bagi Hasil sangat terkait dengan aktivitas perekonomian daerah. Dengan semakin meningkatnya aktivitas ekonomi akan berkorelasi dengan naiknya pendapatan yang berasal dari bagi hasil. Pemerintah Daerah harus mendorong meningkatnya aktivitas perekonomian daerah. Salah satu langkah yang dapat dilaksanakan dalam rangka optimalisasi intensifikasi dan ekstensifikasi yaitu melalui peningkatan koordinasi dengan pemerintah pusat dan kabupaten/kota dalam mengoptimalkan bagi hasil dana perimbangan dan lain-lain pendapatan yang sah.

Strategi yang telah ditetapkan sebagaimana tersebut di atas akan selanjutnya akan dilaksanakan melalui belanja daerah. Untuk itu maka belanja daerah harus disusun berdasarkan pendekatan anggaran kinerja yang berorientasi pada pencapaian hasil dari input yang direncanakan. Kebijakan ini bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas perencanaan anggaran serta menjamin efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran ke dalam program dan kegiatan.



BAB VIII

PENUTUP

Demikian Kebijakan Umum APBD (KUA) Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun Anggaran 2026 ini dibuat untuk menjadi pedoman dalam penyusunan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Semesta Berencana Provinsi Bali dan Rancangan APBD Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun Anggaran 2026.

Selanjutnya dokumen KUA Semesta Berencana Tahun Anggaran 2026 ini dituangkan dalam Nota Kesepakatan antara Pemerintah Provinsi Bali dengan DPRD Provinsi Bali.

Bali, 26 Agustus 2025
GUBERNUR BALI,

WAYAN KOSTER

